



**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN TERHADAP
PENETAPAN HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR
12 TAHUN (STUDI TERHADAP PERKARA
NO: 306/Pdt.G/2018/PA.PYB)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam
Bidang Akhwal Al-Syakhshiyah*

OLEH

FEBRY ALAMSYAH LUBIS
NIM. 1510100017

**JURUSAN AHWAL AL- SYAHKSHIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
2019**



**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN
TERHADAP PENETAPAN PENETAPAN HAK ASUH ANAK
DI BAWAHUMUR 12 TAHUN (STUDI PERKARA
NO:306/PDT.G/2018/PA.PYB)**

SKRIPSI


*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat – Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Bidang Ilmu Ahwal Syakhshiyah*

Oleh:


**FEBRY ALAMSYAH LUBIS
NIM : 1510100017**

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

PEMBIMBING I


Ahmadrijar, M. Ag
NIP 19680202 20003 1 005

PEMBIMBING II


Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP 1971528 200003 2 005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019

SUBAI PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan mengabdikan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Febry Alamsyah Lubis
NIM : 15 101 00017
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Abwal Syakhriyah (AS)
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur 12 Tahun (Studi Perkara No: 306/Pdt.G/2018/PA. PYB)

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 Ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 tahun 2014 tentang kode etik mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2019
Saya yang menyatakan,




FEBRY ALAMSYAH LUBIS
NIM. 15 101 00017

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padang sidimpuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Febry Alamsyah Lubis
NIM : 1510100017
Jurusan : Akhwal-Syakhsiiyyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN TERHADAP PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR 12 TAHUN (STUDI PERKARA NO: 306/PDT.G/2018/PA.PYB.)** Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitidan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : Juni 2019



FEBRY ALAMSYAH LUBIS
NIM:1510100017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,55 Ditung 22733
Telepon (0634) 22080 Faks. (0634) 24022

Website: <http://www.iain-padangsidempuan.ac.id> email: fmh@iain-padangsidempuan.ac.id

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Febry Alamsyah Lubis
Nim : 15 101 00017
Judul Skripsi : **Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur 12 Tahun (Studi Perkara No. 306/Pdt.G/2018/PA.PYB)**

Ketua

Dr. Ikhsanuddin Harahap, M.Ag
NIP.19750103 200212 1 001

Sekretaris

Dra. Asnah, M.A.
NIP.19651223 199103 2 001

Anggota

Dr. Ikhsanuddin Harahap, M.Ag
NIP.19750103 200212 1 001

Dra. Asnah, M.A.
NIP.19651223 199103 2 001

Ahmatnizar, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005

Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag.
NIP.19591109 198703 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Selasa, 16 Juli 2019
Pukul : 13.30 WIB s/d 16.30 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/ 79 (B)
IPK : 3,35



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. H. Rival Ridwan Km. 4.5 Sibitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximil(0634) 24922

Website <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - email fasih.141.pap@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor 115-E /An.14/D/PP.00.9/08/2019

Judul Skripsi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan Terhadap
 Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur 12 Tahun (Studi
 perkara No.306/Pdt.G/2018/PA.PYB)

Ditulis Oleh Febry Alamsyah Lubis

NIM 1510100017

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S. H.)



Padangsidimpuan, 6 Agustus 2019
Dekan,

Fatahuddin

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT. atas Rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan segala nikmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang meupakan teladan kepada umat manusia yang kita harapkan syafa'atnya di *Yaumul Mahsyar* kelak.

Skripsi ini berjudul **Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur 12 Tahun (Studi Perkara No: 306/Pdt.G/2018/PA.PYB),**” disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi peneliti menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki, namun berkat bimbingan, petunjuk dan nasehat dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan. Kepada Bapak Drs. Muhammad Darwis

Dasopang, M.Ag, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A, Selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M.A, selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Azis Siregar, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Kepada Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. Wakil Dekan I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, MA, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, Wakil Dekan III M.Ag. Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Musa Arifin S.HI,M,SI, Sebagai Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN PSP.
4. Bapak Ahmatnijar, M.Ag. Selaku Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H. Selaku pembimbing II. yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan kiripsi ini.
5. Bapak, Musa Arifin S.HI,M,SI, Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi pada peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Dan Para Dosen Staf di Lingkungan IAIN Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan dengan ikhlas serta masukan dan dorongan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.

7. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku Kepala Perpustakaan, serta Pegawai Perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan Fasilitas bagi Penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga tercinta Ayahanda Karsian Lubis Ibunda Siti Naesah, serta Abanganda Gusti Raja Lubis, Safi'I Marhata Lubis, Kakakku Sari Leli Lubis, Dori Dumora Lubis, Masdinar Lubis, dan Adindaku Ahmad Sudirman Lubis, Putri Kasawan Lubis., yang paling berjasa dalam penulisan skripsi ini karena keluarga selalu memberikan semangat, dukungan, moril dan materil kepercayaan mereka adalah kunci masadepan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi mulai daritingkat Dasar samapi Perguruan Tinggi di IAIN Padangsidempuan, semoga keluarga Penulis sayangi selalu dalam lindungan Allah Swt.
9. Sahabat- sahabat, yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan menemani penulis sampai akhir dari skripsi ini selesai, terimakasih kepada Saudara Febry Armanda Hasibuan, Alwi Akbar Ginting, dan Saudari Eka Wahyuna Situmeang, dan teman-teman penulis lainnya yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu khususnya keluarga besar AS dan rekan-rekan Mahasiswa seluruhnya.

Akhir kata penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam Skripsi ini. Peneliti sangat mengharapkan semoga Allah SWT dalam limpahan Rahmat-Nya kepada mereka dan membalas segala kebaikan dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya Mahasiswa/I Jurusan Ahwal Syakhsiyah.

Padangsidempuan,

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	ṡad	ṡ	Es (dengantitikdibawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	Ḍammah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fatḥahdanya	Ai	a dani
	fatḥahdanwau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.....	fathah dan alifatauya	ā	a dangaris atas
اِ.....	Kasrah dan ya	ī	i dangaris di bawah
اُ.....	ḍommah dan wau	ū	u dangaris di atas

3.

Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *ḍommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ج. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara katasandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Febry Alamsyah Lubis
NIM : 1510100017
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
PANYABUNGAN TERHADAP HAK ASUH ANAK DI
BAWAH UMUR 12 TAHUN (Studi Kasus No:
306/Pdt.G/2018/PA. PYB)

Hadanah adalah tugas mengasuh dan menjaga atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf (a), menyebutkan bahwa dalam terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Kemudian dalam pasal 156 huruf (a), akibat putusannya perkawinan ialah anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapat *hadanah* dari ibunya.

Jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif biasa disebut dengan kualitatif. Informan penelitian adalah orang yang di wawancarai. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pendekatan ini adalah menggunakan kajian *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya. Teknik pengumpulan data *interview* dan studi dokumen. Instrumen pengumpulan data ini adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data ini adalah setelah data terkumpul lengkap selanjutnya mengadakan pengolahan analisis data.

Hasil penelitian ini yaitu pertimbangan dan alasan-alasan hakim memutuskan hak asuh anak (*hadanah*) yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya adalah karena ibunya atau penggugat tidak bisa melakukan tugasnya menjadi ibu yang baik, ibu terbukti melakukan penganiayaan kepada anak yang terdapat pada duplik dan si ibu memberikan persaksian yang tidak benar (*fitnah*) terhadap si ayah atau tergugat dimuka persidangan. Seorang ibu kehilangan hak asuhnya disebabkan beberapa hal yaitu apabila ibu keluar dari agama islam, ibu mengidap penyakit menular, ibu mengalami gangguan mental, ibu melakukan *fitnah* terhadap si ayah.

Kata Kunci: Hak Asuh (*hadanah*) dan *mumayyiz*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH	iii
PENGESAHAN DEKAN	iv
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Istilah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Kajian Terdahulu	10
G. Sistematika Pembahasan.....	12

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama.....	13
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	13
2. Pengertian Pengadilan Agama.....	15
B. Hakim	
1. Pengertian Hakim	17

2. Kewajiban Hakim	18
3. Kekuasaan Hakim	19
C. Hadanah	
1. Hak Asuh Anak.....	19
a. Pengertian Hak Asuh Anak	19
b. Pengertian Hak Asuh Anak Menurut Fikih	24
c. Pengertian Hak Asuh Anak menurut UU No.1 Tahun 1974	27
d. Pengertian Hak Asuh Anak Menurut KHI	28
2. Pemeliharaan Anak di Bawah Umur.....	30
3. Syarat – Syarat Hadanah	32
4. Yang Berhak Dalam Hadanah.....	34
a. Menurut Hukum Islam	34
b. Menurut KHI	34
5. Masa Hak Asuh Anak	35

BAB III METODOLOGI PENULISAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian	37
B. Jenis Penelitian.....	37
C. Informan Penelitian	39
D. Sumber Data.....	39
E. Metode Pendekatan.....	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	41
G. Instrumen Pengumpulan Data	41
H. Teknik Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum.....	43
B. Temuan Khusus.....	52

1. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan Terhadap Putusan No. 306/Pdt.G/2018/PA.PYB	52
a. hakim mempertimbangkan dan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41	53
b. Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang hak hadhanah dan nafkah anak	53
c. Menimbang, terhadap bukti foto kopi Akta Cerai	54
d. Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat dan 2 orang saksi.....	55
2. Alasan – Alasan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak Kepada Ayahnya Dalam Putusan Perkara No. 306/Pdt.G/2018/PA.PYB	59
a. Alasan-alasan pertimbangan hakim bahwa terhadap bukti transkrip percakapan Penggugat dengan Anggia Nurul Maulida yang bukan merupakan akta otentik	59
b. Alasan-alasan yang di pertimbangkan hakim dalam memutuskan seorang ibu yang memberikan kesaksian yang tidak benar	60
c. Alasan-alasan hakim dalam memutuskan seorang ibu yang melakukan penganiayaan.....	60
d. Alasan-alasan yang di pertimbangkan hakim mengenai tentang kemaslahatan anak	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu ikatan suci yang didasari dari ikatan yang begitu dahsyat, sehingga dengan terjadinya perkawinan maka selamatlah anak cucu Adam dari yang namanya zina, pernikahan memiliki arti yang sangat luas dengan garis-garis vertikal dan horizontal yang mana hubungan vertikal ini seorang insan akan diangkat derajatnya lebih tinggi dibanding dengan insan yang belum melakukan perkawinan. Setelah terjadinya ijab qabul maka segala larangan yang telah Allah larangkan akan menjadi ibadah dalam hal bersengama. Hubungan horizontal ini akan menyatukan dua hati yang saling berbeda menjadi satu dan mempererat hubungan antara keluarga sehingga terjalin ukhwah Islamiah. Islam dengan ajaran yang luhur sangat memperhatikan secara serius terhadap persoalan perkawinan. Islam menjelaskan secara mendetail dalam al-Qur'an dan al-Hadits, apa yang seharusnya dilakukan seseorang yang hendak melakukan perkawinan dan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.¹

Dalam pandangan Islam, tujuan perkawinan antara lain adalah agar suami istri dapat membina kehidupan yang tentram lahir dan batin dan saling cinta mencintai dalam suatu rumah tangga yang bahagia. Disamping itu diharapkan pula kehidupan rumah tangga dapat berlangsung kekal, oleh karena

¹ Pasal 3, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hal.67.

itu, Islam telah memberikan petunjuk atau jalan yang harus ditempuh bila sewaktu-waktu terjadi perselisihan dalam rumah tangga.

Akan tetapi pada kenyataan berdasarkan prngamatan, tujuan dari perkawinan itu banyak yang tidak tercapai secara utuh. Hal yang baru tercapai mengenai pembentukan rumah tangga, sedangkan bahagia dan kekal belum tercapai karena banyaknya perceraian.

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertama adalah keTuhanan yang Maha Esa. Maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Agama, bukan hanya unsur lahir dan jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting.

Pernikahan tidak boleh asal-asalan, artinya tidak boleh asal bahagia, asal cinta, asal memilihpendamping hidup, kita harus meluruskan niat sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang tujuan perkawinan itu adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Namun tujuan perkawinan tersebut tidak selamanya dapat tercapai. Meskipun dari semua calon suami istri sudah penuh kehati-hatian dalam menjatuhkan pilihannya, namun demikian tidak jarang dalam suatu perkawinan yang sudah bertahun-tahun berakhir dengan perceraian.

Suatu perceraian dapat terjadi dikarenakan kehidupan rumah tangga tidak harmonis atau dengan kata lain sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun dan damai lagi. Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang

²Himpunan Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hal. 3.

terakhir setelah usaha dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna memperbaiki kehidupan perkawinannya, tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali hanya dengan perceraian.

Perceraian menurut istilah perundang-undangan ialah suatu yang menjadikan sebab putusannya ikatan perkawinan, hal ini telah diatur dalam pasal 38 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, bahwa perkawinan dapat putus karena:³

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas Putusan Pengadilan.

Oleh karena itu, perceraian diambang pintu daruratnya dari perkawinan demi keselamatan bersama. Beban berat sesungguhnya akan terjadi pada pasangan terutama pada anak pasca perceraian, padahal secara umum anak memiliki hak yang sama seperti pada saat orang tuanya belum bercerai antara lain:

1. Kasih sayang meskipun orang tuanya telah bercerai
2. Pendidikan⁴
3. Tempat tinggal
4. Anak berhak menentukan dengan siapa dia tinggal apabila umurnya sudah mencapai 12 tahun.

Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dalam bahas fikih disebut *hadhanah*. dalam islam, hak mengasuh anak adalah menjadi tanggung jawab

³ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 38.

⁴ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41.

yang harus dijalankan oleh pihak-pihak yang terkait baik ibu maupun bapak karena anak adalah titipan sang maha kuasa yang harus dirawat oleh ibu maupun bapaknya, apabila kedua orang tuanya mengabaikan semua itu maka orangtuanya akan menerima hukuman dari Allah Swt.

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵ Sedangkan menurut KHI, anak adalah orang yang belum genap 21 tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a), menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Kemudian, dalam pasal 156 huruf (a), akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *mumayiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya⁶

Dari segi pendidikan, orang tua sangat bertanggung jawab dalam hal ini, karena Undang-Undang mengamanahkan terhadap orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak. Sebagai mana terdapat pada pasal 26 ayat (1) huruf (a) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.”⁷

Membesarkan dan memantau tumbuh kembang anak merupakan tugas kedua orang tua. Namun pada umumnya, seorang ibu lebih merasa terikat

⁵UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Bandung: PT. Citra Umbara, 2003), hal. 4.

⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesi* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), hal. 151.

⁷UU No. 53 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Op. Cit.*, hal. 4.

secara emosional karena menjadi pihak yang mengandung dan melahirkan, keterikatan emosional antara ibu dan anak dapat memperkuat daya tahan tubuh, mencegah penyakit dan mempertajam kecerdasan anak.

Ikatan antara ibu dan anak merupakan gabungan aspek psikologis dan biologis yang kompleks. Hubungan antara ibu dan anak dapat mempengaruhi otak, hormon pertumbuhan dan kondisi kesehatan anak secara umum. Oleh karena itu ibu harus menjaga dinamika satuan dalam mendukung tumbuh kembang anak.

Ketika masa perceraian terjadi merupakan masa kritis buat anak, terutama menyangkut hubungan dengan orang tuanya yang tidak tinggal bersama. Berbagai perasaan berkecamuk di dalam batin anak-anak. Pada masa ini anak juga harus mulai beradaptasi dengan perubahan hidup yang baru. Hal-hal yang biasanya dirasakan oleh anak ketika orang tuanya bercerai adalah:⁸

1. Merasa tidak aman (*insecurity*).
2. Tidak diinginkan atau ditolak orang tuanya yang pergi.
3. Merasa sedih dan kesepian.
4. Kehilangan, merasa sendiri, menyalahkan diri sendiri sebagai penyebab orang tuanya bercerai.

Dari penjelasan di atas dapat kita lihat betapa pentingnya peran seorang ibu terhadap anak yang belum dewasa (*baliq*) apabila terjadi perceraian dalam suatu rumah tangga. Dari dalil-dalil di atas maka yang berhak mengasuh anak yang belum dewasa (*baliq*) adalah ibunya. Tapi kenyataannya bertolak

⁸ Zulkifli, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1986), hal. 13.

belakang dengan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Panyabungan No:306/Pdt.G/2018/PA.PYB yang menetapkan ayah sebagai pemegang kekuasaan atas hak asuh anaknya yang masih di bawah umur 12 tahun. Dengan putusan tersebut tentunya majelis hakim mempunyai pertimbangan hukum hakim terhadap putusan yang ditetapkan.

Namun yang perlu dipertegaskan disini bahwa terdapat perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat materil dengan tanggung jawab pemeliharaan pengasuhan. Tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat materil dalam konsep Islam merupakan kewajiban ayah. Sedangkan tanggung jawab yang bersifat pemeliharaan pengasuhan merupakan kewajiban ibu. Dalam berbagai literatur fikih yang paling berhak atas pengasuhan anak adalah ibu. Selama anak tersebut belum *mumayyiz* dan apabila anak tersebut sudah *mumayyiz*. Maka anak tersebut disuruh untuk memilih antara ayah atau ibunya.

Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk diteliti oleh penulis, putusan majelis hakim, dasar hukum, serta alasan-alasan dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap yang disepakati oleh majelis hakim.

Berdasarkan putusan majelis hakim pengadilan agama panyabungan Nomor: 306/Pdt.G/2018/PA.PYB inilah yang membuat penulis tertarik untuk lebih lanjut mengangkat judul **“Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Dibawah Umur 12 Tahun (Studi Terhadap Perkara No: 306/Pdt.G/2018/PA.PYB)”**

B. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami judul ini, ada beberapa batasan istilah dalam judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian Pertimbangan Hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.
2. Pengadilan Agama Panyabungan adalah peradilan yang khusus mengadili perkara-perkara perdata dimana para pihaknya beragama Islam yang kompetensi relatifnya di daerah Panyabungan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perkara-perkara yang diputus oleh Peradilan Agama antara lain perceraian, perwalian, pewarisan, wakaf, dan sebagainya. Pengadilan agama berkedudukan di kabupaten panyabungan.
3. Penetapan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Penetapan memiliki arti dalam bidang ilmu hukum. Penetapan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penetapan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.
4. Hak Asuh Anak Hak adalah merupakan bentuk mashdar dari mengasuh anak. Mengasuh dalam artian tersebut adalah menjaga anak yang belum mampu mengatur dan merawat diri sendiri serta belum mampu menjaga diri

dari berbagai hal yang mungkin membahayakan dirinya. Hukum tersebut dilakukan ketika pasangan bercerai dan mempunyai anak yang masih belum cukup umur untuk berpisah dengan ibunya. Ini disebabkan karena anak masih memerlukan pengasuhan, penjagaan, perawatan, pendidikan, dan melakukan hal-hal demi kemaslahatannya. Itulah yang disebut dengan perwalian

5. Anak dibawah Umur 12 Tahun adalah usia anak yang belum mencapai 12 tahun atau anak yang belum *mumayyiz* yang masih membutuhkan kasih sayang yang lebih dari kedua orang tuanya dan membutuhkan pendidikan untuk mendukung minat dan kemampuan si anak dan pendidikan fisikis dan moral untuk mendukung tumbuh kembangnya si anak sehingga bisa berdiri sendiri di masyarakat.
6. Studi terhadap Perkara No: 306/Pdt.G/2018/PA.PYB adalah merupakan pengkajian terhadap putusan pengadilan agama panyabungan tentang hak asuh anak yang dimana dalam penetapan tersebut hakim menetapkan hak asuh anak jatuh pada ayah si anak tersebut.

C. Rumusan Masalah

Adapun tujuan dari rumusan masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada putusan nomor: 306/Pdt.G/2018/PA.PYB?

2. Apa alasan-alasan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak kepada ayahnya dalam putusan perkara nomor: 306/Pdt.G/2018/PA.PYB?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada putusan nomor: 306/Pdt.G/2018/PA.PYB.
2. Untuk mengetahui alasan-alasan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak kepada ayahnya dalam putusan perkara nomor: 306/Pdt.G/2018/PA.PYB.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah khazanah keilmuan dan wawasan mahasiswa dalam meneliti pertimbangan hukum majelis hakim, khususnya di Pengadilan Agama.
2. Bahan perbandingan kepada penulis berikutnya yang memiliki keinginan untuk membahas topik permasalahan yang sama.
3. Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa peran penting dari seorang hakim yang adil sangat penting dalam menetapkan Putusan terhadap perkara-perkara yang dihadapi oleh masyarakat.
4. Memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, IAIN Padangsidimpuan.

F. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan judul yang sama dengan karya penulis. Namun, ada beberapa penelitian yang berkaitan, diantaranya:

Judul skripsi Diana Yulita Sari, “Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006)”.⁹Pembahasan dalam skripsi mengenai ruang lingkup hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jenis penelitian yang digunakannya adalah penelitian kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah menggunakan *field research*. Hasil dari skripsi ini adalah *Hadhanah* atau pemeliharaan anak dalam hukum perkawinan yang ada di Indonesia pada dasarnya tidak menentukan perihal siapakah yang lebih berhak dalam hal mendapatkan hak pemeliharaan anak. Hal tersebut kembali pada kepentingan anak yang didasari pada putusan pengadilan. Dan dalam perkara ini berdasarkan pertimbangan Hakim Agung, Mahkamah Agung menetapkan hak asuh anak jatuh pada ayahnya.

Judul skripsi Anggun Retno Wardani, “penetapan hak *Hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No:0295/pdt.G/2015/PA.Pwt) pembahasan dalam skripsi mengenai ruang lingkup hak asuh anak belum *mumayyiz*, jenis penelitian yang digunakan

⁹Diana Yulita Sari, *Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006)*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010).

adalah kualitatif sedangkan teknik pengumpulan data adalah menggunakan *field research*. Hasil dari kripsi ini adalah *hadhanah* atau pemeliharaan anak dalam hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya tidak menentukan perihal siapa yang berhak dalam hal mendapatkan hak pemeliharaan anak. Dalam perkara ini berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama menetapkan hak asuh anak jatuh kepada ayahnya.¹⁰

Dalam penelitian di atas yang sebelumnya, peneliti tidak menemukan penelitian yang benar-benar sama secara keseluruhannya walaupun sama-sama membahas penelitian hak asuh anak di bawah umur 12 Tahun akibat perceraian menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak, seperti yang dilakukan oleh Diana Yulita Sari, Anggun Retno Wardani, namun yang menjadi objek penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang itu terletak pada hak asuh anak di bawah umur 12 Tahun. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada penetapan hak asuh anak di bawah umur 12 Tahun di Pengadilan Agama Panyabungan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰AnggunRetnoWardani, *Penetapan hak hadanah anak yang belum mumayiz kepada ayah, (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No:0295/pdt.G/2015/PA.Pwt)*, (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016).

G. Sistematika Pembahasan

Adapun tujuan dari sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab I, Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Kajian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Berisi tentang Landasan Teori yang di dalamnya ada Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan, Pengertian Hakim, dan Hak Asuh Anak (*Hadhonah*).

Bab III, Metodologi Penelitian. Bab tiga membahas tentang Waktu dan Lokasi penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan yang didalamnya tercakup dasar pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan. Putusan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 306/Pdt.G/2018/PA.PYB.

Bab V, Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi (Mahkamah Agung).¹

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahapan yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan

¹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal.140.

kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, oleh sebuah mahkamah konstitusi.³

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Maka hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Pertimbangan hakim dapat dibedakan menjadi dua kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis

² Mukti Arto, *Ibid*, hal. 142.

³ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 94.

adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat pada putusan. Sedangkan pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari latar belakang tergugat dan kondisi tergugat.

2. Pengertian Pengadilan Agama

Istilah pengadilan agama itu sudah cukup jelas tetapi dalam praktek dan kenyataan yang ditemui, masih cukup banyak mereka yang salah memahaminya, misalnya masih ada yang menganggap sama dengan instansi Departemen Agama. Adapula sebahagian orang yang menyamakan peradilan Agama itu dengan Peradilan Islam yang universal.⁴

- a) Peradilan Agama adalah satu dari lingkungan peradilan Negara atau kekuasaan ke Hakiman yang sah di Indonesia

Undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-undang. Susunan dan kekuasaan Badan-badan kehakiman diatur dengan Undang-undang.

Dari pasal 24 dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah tetapi dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. III/MPR/1978. Dinyatakan bahwa Mahkamah Agung, yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, dalam tugas-

⁴Roihan A.Rasyid, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama* (Jakarta Pusat: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hal. 3.

tugasnya, terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif) dan pengaruh-pengaruh lainnya (legislatif atau lain-lain).⁵

Adapun hubungan Pengadilan Agama dengan Departemen Agama sebagaimana hubungan Pengadilan Agama dengan kehakiman, adalah terbatas dibidang *organisatoris, administratif* dan keuangan, sebagaimana ditunjuk oleh pasal 11 ayat (1) dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi:

Badan-badan yang melakukan peradilan tersebut pasal 10 ayat (1), organisatoris, administratif dan finansial ada di bawah kekuasaan masing-masingdepartemen yang bersangkutan.

b) Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia

Pengadilan Agama adalah sebutan resmi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Menurut *ordonantie* peradilan agama untuk pulau Jawa, Madura, yaitu stbl. 1882-152, jis. Stbl .1937-116 dan 610,pasal 2 a, pengadilan agama diberi wewenanguntuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu saja, menurut hukum islam, antara orang yang beragama islam, semata-mata perkara yang bersifat perdata.

⁵ Roihan A.Rasyid , *Ibid.*, hal. 4.5.

B. Hakim

1. Pengertian hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah. Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UUD No.48 Tahun 2009.⁶

Berhakim berarti minta diadili perkaranya, menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang, kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli dan orang yang bijaksana. Hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3 Undang-Undang No.48 Tahun 2009).

⁶ Al. Wisnu broto, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia Dalam Beberapa Aspek Kajian* (yogyakarta: Ubniversitas Atmaja jaya, 1997), hal. 2.

2. Kewajiban Hakim

Kewajiban Hakim Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini Pasal 1 Ayat 9 KUHAP. Ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum maka jika aturan hukum tidak ada ia harus menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkan dan jika tidak ada aturan hukum tertulis ia dapat menggunakan hukum adat.

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 5 Undang-Undang No.48 Tahun 2009).⁷

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang

⁷Sudikno Mertokusumo, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 78

diadili atau advokat. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. (Pasal 17 Ayat (3-5) Undang-Undang No.48 Tahun 2009).

3. Kekuasaan Hakim

Demi mendukung kelancaran tugas-tugas yang amat mulia yang dilakukan oleh hakim, maka diperlukan adanya suatu kemandirian bagi hakim. Asas kemandirian hakim dalam menangani suatu perkara juga dianut oleh Indonesia, hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 24 Undang-Undang 1945 yang dalam penjelasannya disebutkan “kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka” artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.⁸ Berhubungan dengan itu maka harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan hakim.

C. *Hadhonah*

1) **Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)**

a. Pengertian Hak Asuh Anak

Menurut hukum Romawi yang berpengaruh terhadap hukum Perancis dan melalui hukum Belanda sampai ke Indonesia dan masuk ke dalam hukum perdata BW, anak-anak berada di bawah kekuasaan bapaknya. Semula kekuasaan ini (*patria potestas*) tidak terbatas dan dapat dikatakan bahwa hidup dan matinya seorang anak dalam

⁸ A. Ashin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan* (Jakarta: Elsam, 2004), hal. 45.

kekuasaan bapaknya. Lambat laun kekuasaan ini menjadi berkurang, namun tetap saja masih besar dibanding dengan kekuasaan ibunya. Dengan diadakannya perundangan-undangan anak, maka kekuasaan bapaknya diubah menjadi kekuasaan orang tua (ibu dan bapaknya), dan dengan keputusan hakim kekuasaan orang tua dapat dibebaskan atau dipecat.⁹

Hadhanah adalah memelihara dan mendidiknya dengan baik. Dalam hal ini *Hadhanah* dimaksudkan untuk mendidik, merawat dan menjaga menjaga anak kecil yang kedua orang tuanya bercerai, dikarenakan ia belum bisa mengurus dirinya sendiri, karena gila atau hal-hal lain.¹⁰

Dalam *Hadhanah* terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu:¹¹

1. Anak yang masih kecil, atau anak yang masih pengampuan ibunya. Dalam hal ini, maka ibu lah yang berhak untuk memeliharanya, kecuali ia tidak bersedia memeliharanya, karena nikah dengan orang lain.
2. Anak yang sudah dapat bekerja, maka pemeliharannya diserahkan kepada anak tersebuta diperbolehkan memilih antara ayah dan ibunya yang ia sukai.

⁹Amiur Nuddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Ed. 1* (Jakarta:Kencana, 2004), hal. 292.

¹⁰ Moh Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra), hal. 474.

¹¹ *Ibid*, hal. 475.

3. Anak yang masih kecil yang sudah bisa merangkak. Kemudian salah seorang dari ibu dan ayahnya masuk agama lain (murtad), maka anak itu dilepas agar memilih ikut yang mana dia sukai.
4. Anak perempuan jika direbut oleh orang yang bukan orang ibu atau ayahnya, maka anak tersebut diserahkan pada adik ibunya.

Hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk seperti menggendong, atau letakkan sesuatu dalam pangkuan. Seorang ibu waktu menyusukan, meletakkan anak dipangkuannya, dan melindunginya dari segala yang tersebut menyakitinya.¹²



“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

¹² Satria Effendi M.zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Ed. 1* (Jakarta:Kencana, 2004), hal. 166.

¹³ Al-Qur'an, Departemen Agama, hal. 216.

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisiknya, maupun dalam pembentukan ahlakunya. orang tuanya tidak dapat atau tidak layak untuk tugas itu disebabkan tidak mencukupi syara-syarat yang diperlukan menurut pandangan islam, maka hendak lah dicarikan pengasuh yang mencukupi syarat-syaratnya.¹⁴

Untuk kepentingan seorang anak, sikap peduli dari kedua orang tua terhadap masalah *hadhanah* memang sangat diperlukan. Jika tidak, maka bisa mengakibatkan seorang anak tumbuh tidak terpelihara dan tidak terarah seperti yang diharapkan. Maka yang paling diharapkan adalah keterpaduan kerja sama antara ayah dan ibu dalam melakukan tugas ini. Jalinan kerjasama antara keduanya hanya akan bisa diwujudkan selama kedua orang tua itu masih tetap dalam hubungan suami-istri. Dalam suasana yang demikian, kendatipun tugas *Hadhanah* sesuai dengan tabiatnya akan lebih banyak dilakukan oleh pihak ibu, namun peranan seorang ayah tidak bisa diabaikan, baik dalam memenuhi segala kebutuhan yang memperlancar tugas *hadhanah*, maupun dalam menciptakan suasana damai dalam rumah tangga dimana anak diasuh dan dibesarkan.

Hadanah juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tuanya.

¹⁴Amiur Nuddin dan Azhari Akmal Tarigan *Op.cit.*, hal. 293.

Selanjutnya, pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat terus-menerus sampai anak tersebut mencapai batasmur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkan ditengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.¹⁵

Harapan di atas tidak akan terwujud, bilamana terjadi perceraian antara ayah dan ibu si anak. Peristiwa perceraian, apapun alasannya merupakan malapetaka bagi si anak. Disaat itu si anak tidak lagi dapat merasakan nikmat kasih sayang sekaligus dari kedua orang tuanya. Padahal merasakan kasih sayang kedua orang tua merupakan unsur penting bagi pertumbuhan mental seorang anak. Pecahnya rumah tangga, kedua orang tua tidak jarang membawa kepada terlantarnya pengasuhnya anak. Itulah sebabnya menurut ajaran Islam perceraian sedapat mungkin harus dihindarkan. Dalam sebuah Hadis diingatkan, bahwa:

¹⁵Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media Group,2014), hal. 167.

ابغض الحلال الى الله الطلاق. (رواه ابوداود و ابن ماجه)¹⁶

” sesuatu yang halal (dibolehkan) yang paling tidak disukai Allah ialah perceraian.” (HR.Abu Daud dan Ibnu Majah).

Untuk menghindarkan hal itu pula mengapa agama Islam menganjurkan agar lebih hati-hati memilih jodoh, dengan memperhitungkan faktor-faktor pendukung untuk lestarnya hubungan suami-istri dan sebaliknya. Memang diakui tidak tertutup kemungkinan adanya perceraian kendatipun dari semula calon suami-istri sudah penuh hati-hati menjatuhkan pilihan. Namun, adanya faktor ketidakhati-hatian akan memperlebar kemungkinan tersebut.¹⁷

b. Menurut Fikih

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan *Hadhanah*. Secara etimologis *Hadhanah* ini berarti “di samping” atau berada” di bawah ketiak”. Sedangkan dalam terminologinya, *Hadhanah* merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang hilang kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.¹⁸

Para ulama sepakat bahwasanya hukum *Hadhanah*, mendidik dan merawat anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah *Hadhanah* ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama mazhab Hanafi dan maliki misalnya berpendapat bahwa hak *Hadhanah* itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat menggugurkan haknya.

¹⁶Imam Ash-shan’ani, *Subulus Salam* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), hal. 316.

¹⁷Satria Effendi M.zein, *Op.cit*, hal. 166.

¹⁸Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.cit.*, hal. 294 .

Tetapi menurut jumhur ulama *Hadhanah* itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut Wahbah al-Zuhaily, hak *Hadhanah* adalah hak berserikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak.¹⁹

Hadhanah yang dimaksud dalam diskursus ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan mencakup masalah ekonomi, pendidikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk, mengawasi dan memberi pelayanan semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai

¹⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.cit.*, hal. 293.

landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.

Jika terjadi perceraian, siapakah yang berhak memelihara anak. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud ada peristiwa, seorang perempuan menghadap Rasulullah dan berkata, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جائته امرأة فقالت : يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاتقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن نزعه مني فقالا لها رسول الله صء وثدني له لى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تتكحى. (رواه احمد و ابوداه)²⁰

“Ya Rasulullah bahwasanya anakku ini perutku yang mengandungnya, dan air susuku yang minumannya. Bapakmu hendak mengambilnya dariku. Maka Rasulullah bersabda, engkau lebih berhak memelihara anak itu, selama engkau belum menikah dengan yang lain.”

Dengan demikian jelaslah jika terjadi perceraian, maka yang berhak memelihara anak yang belum mumayyiz tersebut adalah dari pihak istri. *Pertama*, sebagai ibu ikatan batin dan kasih sayang dengan anak cenderung selalu melebihi kasih sayang sang ayah. *Kedua*, berita keterpisahan seorang ibu dengan anaknya akan terasa lebih berat dibanding derita keterpisahan dengan seorang ayah. *Ketiga*, sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas si anak secara lebih sehat.

²⁰Imam Ash-shan'ani. *Op.cit.*, hal. 475.

Menurut Muhammad Baqir al-Habsyi, sebab-sebab ibu lebih berhak adalah, karena ibu lebih memiliki kemampuan untuk mendidik dan memperhatikan keperluan anak dalam usianya yang masih amat muda itu, dan juga lebih sabar dan teliti daripada ayahnya. Disamping itu, ibu memiliki waktu yang lebih lapang untuk melakukan tugasnya tersebut dibanding seorang ayah yang memiliki banyakan kesibukan.

c. Menurut UU No 1/1974

Undang-undang perkawinan sampai saat ini belum mengatur secara khusus tentang penguasaan anak bahkan didalam PP Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci, sehingga pada waktu itu sebelum Tahun 1989, para hakim masih menggunakan kitab-kitab fikih. Barulah setelah di berlakukannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama dan Inpres No. 1 Tahun 1999 penyebar luasan KHI, masalah *hadhanah* menjadi hukum positif di Indonesia dan peradilan Agam diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya.²¹

Secara global sebenarnya UU telah memberi aturan pemeliharaan tersebut yang dirangkai dengan akibat putusnya sebuah perkawinan. Di dalam pasal 41 dinyatakan:

Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat itu adalah:

- 1) Apabila ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata karena kepentingan anak, bilamana ada

²¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.cit.*, hal. 294 .

perselisihan mengenai pengasuhan anak pengadilan memberikan keputusannya.

- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

d. Menurut Kompilasi Hukum Islam

KHI dalam pasal-pasalny menggunakan istilah pemeliharaan yang dimuat di dalam Bab XIV pasal 98-106,yaitu sebagai berikut:²²

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 Tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat secara fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.
- 3) Pengadilan agama dapat menunjukkan salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

²²Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.cit.*, hal. 292-303.

Pasal yang secara eksplisit mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak dan harta jika terjadi perceraian hanya terdapat pada pasal 105 dan 106.

Pasal 105

- a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah

Pasal 106

- a) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan hartanaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau sesuatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi
- b) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1)

Pasal-pasal KHI tentang *Hadhanah* menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan material dan non material merupakan dua hal yang tidak

dapat dipisahkan lebih dari itu, KHI malah membagi tugas-tugasnya yang harus diemban kedua orang tua kendatipun mereka berpisah. Anak yang belum *mumayyiz* tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya.

Kompilasi hukum islam juga menentukan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya, sedangkan anak yang sudah *mumayyiz*, ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya.

2) Pemeliharaan Anak di Bawah Umur

Dalam proses pemeliharaan anak dari kecil sampai balig ada dua istilah yang berdekatan maksudnya yaitu istilah *hadin* dan kata *wali*, *hadin* atau *hadinah* adalah istilah yang dipakai bagi seseorang yang melakukan tugas *hadhanah*, yaitu tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai bisa secara sederhana makan sendiri dan berpakaian sendiri dan bisa membedakan mana yang berbahaya bagi dirinya, bila diukur dengan umur, sampai umur tujuh sampai delapan tahun, pada masa sebelum umur tersebut, pada umumnya anak belum bisa mengatur dirinya dan membedakan mana yang bermanfaat dan berbahaya bagi dirinya.²³

Undang-Undang Nomor.17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

²³M. Qurais Sihab, *Tafsir Al- Misbah, Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 177.

menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁴

Pengertian anak menurut Hukum Perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-Aspek tersebut adalah: status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum, dan hak-hak anak dalam hukum perdata.

Pasal 330 KUH-Perdata menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun penuh atau sudah menikah atau pernah menikah. Pasal 330 KUH-perdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subyek atau layaknya subyek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.²⁵

Periode sesudah *mumayyiz* berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah anak yang sudah mencapai umur 12 tahun. Menurut ulama Malikiyah, hak pengasuhan anak laki-laki berakhir apabila anak sudah baligh ditandai dengan keluarnya air mani pertama dalam mimpi. Adapun untuk anak perempuan, hak pengasuhannya akan berakhir disaat anak haid pertama. Hal ini menunjukkan bahwa priode *mumayyiz* sesudah anak laki-laki keluar mani pertama dalam mimpi dan keluar darah haid bagi perempuan.

Sedangkan menurut hanafiyah anak dikatakan sudah *mumayyiz* adalah setelah anak mencapai umur tujuhtahun karena sudah diperintahkan

²⁴Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 38.

²⁵ KUH-Perdata Pasal 330

untuk mendirikan shalat. Menurut ulama Safi'iyah anak sudah *mumayyiz* adalah sesudah anak mencapai umur tujuh tahun atau delapan tahun dan anak sudah mampu memutuskan dan membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat bagi dirinya.

3) Syarat-syarat *Hadhanah*

Untuk kepentingan anak dan pemeliharaannya diperlukan beberapa syarat bagi yang melakukan *Hadhanah*, sebagai berikut:²⁶

- a. Yang melakukan *Hadhanah* hendaklah sudah balig berakal, tidak terganggu ingatannya, sebab *Hadhanah* itu merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas *Hadhanah*. Ahmad bin Hanbal menambahkan agar yang melakukan *Hadhanah* tidak mengidap penyakit menular.
- b. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik *mahdun* (anak yang diasuh), dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang biasa mengakibatkan tugas *Hadhanah* menjadi terlantar.
- c. Seorang yang melakukan *Hadhanah* hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. Orang yang rusak ahlakunya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu ia tidak layak melakukan tugas ini.

²⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Heove, 1999), cet. Ke-3, hal417.

- d. Jika yang akan melakukan *Hadhanah* itu ibu kandung dari anak yang akan diasuh, disyaratkan tidak kawin dengan lelaki lain. Dasarnya adalah penjelasan Rasulullah bahwa seorang ibu hanya mempunyai hak *Hadhanah* bagi anaknya selama ia belum menikah dengan lelaki lain (H.R. Abu Daud). Adanya persyaratan tersebut disebabkan kekhawatiran suami kedua tidak merelakan isrtinya disibukkan mengurus anaknya dari suami pertama. Oleh karena itu, seperti disimpulksn ahli-ahli fiqh, hak *Hadhanahnya* tidak menjadi gugur jika ia menikah dengan kerabat dekat si anak, yang memperlihatkan kasih sayang dan tanggung jawabnya. Demikian pula hak *Hadhanah* tidak gugur jika ia menikah dengan lelaki lain yang rela menerima kenyataan. Hal itu terjadi pada diri Ummu Salamah, ketika ia menikah dengan Rasulullah, anaknya dengan suami pertama selanjutnya tetap dalam asuhannya (H.R. Ahmad). Berdasarkan kenyataan ini Ibnu Hasmin berpendapat tidak gugur hak *Hadhanah* seorang ibu dengan menikahnya ia dengan lelaki lain, kecuali jika suami kedua itu jelas menolaknya.
- e. Seseorang yang melakukan *Hadhanah* harus beragama Islam. Seorang non muslim tidak berhak dan tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh. Tugas mengasuh termasuk kedalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik, dan hal itu menjadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua, para ahli fiqh mendasarkan kesimpulan tersebut pada ayat 6 surah At-Tahrim yang mengajarkan agar memelihara diri dan keluarga dari siksaan neraka. Untuk tujuan itu perlu pendidikan dan pengarahan

dari waktu kecil. Tujuan tersebut akan sulit berwujud bilamana yang mendampingi atau yang mengasuhnya bukan seorang muslim.²⁷

4) Yang Berhak Dalam *Hadhanah*

a. Menurut Hukum Islam

Dalam menentukan urutan para pihak pertama yang berhak mengasuh atau memelihara anak ketika terjadi perceraian, menurut imam Syafi'i adalah.²⁸

- 1) Ibu. Ibu adalah pihak yang paling pertama yang berhak memelihara seorang anak akibat terjadi perceraian
- 2) Nenek dari pihak ibu
- 3) Nenek dari pihak ayah
- 4) Saudara perempuan
- 5) Bibi dari pihak ibu
- 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki
- 7) Bibi dari pihak ayah dan kerabat yang masih menjadi mahram bagi si anak yang mendapat warisan *ashabah* sesuai dengan urutan pembagian harta warisan.

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam²⁹

²⁷Satria Effendi M.zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Ed. 1* (Jakarta:Kencana, 2004), hal. 171.

²⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), hal. 416.

²⁹*Ibid.*, hal. 15.

Menurut pasal 105 huruf a “pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.

c. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 41 UU perkawinan sebagai berikut:

- 1) Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak, pengadilan memberi keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

5) Masa hak asuh anak (*hadanah*)

Para ulama sepakat bahwa masa *hadanah* dimulai sejak kelahiran anak sampai usia *mumayyiz*. Di atas usia *mumayyiz* para ulama berbeda pendapat mengenai tempat tinggal anak tersebut. Ulama Syafi'iyah berpendapat jika suami istri bercerai dan punya anak yang sudah *mumayyiz*, baik laki-laki maupun perempuan yaitu menginjak usia tujuh atau delapan tahun kedua orang tuanya sama-sama layak mengurus *hadanahnya*, baik masalah agama, harta, maupun kasih sayang.

Kemudian kedua orang tuanya berebut masalah mengasuh anak tersebut maka si anak dipersilahkan memilih salah satu dari kedua orang tuanya, lantas yang dipilih itu tidak mau menanggung hidupnya maka yang menanggung hak asuhnya adalah orang lain

Undang-Undang Mesir Nomor 29 Tahun 1929 menetapkan bahwa hak *hadanah* selesai ketika si anak sudah berusia tujuh tahun untuk laki-laki dan sembilan tahun untuk perempuan. Ketentuan ini berlaku dalam Undang-Undang Negara Syiria pada pasal 146 yaitu “masa *hadanah* anak selesai ketika anak laki-laki mencapai usia sembilan tahun dan anak perempuan mencapai usia sebelas tahun.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 mengenai batas waktu *hadanah* yaitu:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang telah mencapai umur 12 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya.

Berdasarkan isi dari Kompilasi Hukum Islam di atas batas hak *hadanah* anak yang berlaku di Indonesia berakhir ketika si anak sudah *mumayyiz* atau sudah mencapai umur 12 tahun. Sejak anak *mumayyiz* atau mencapai umur 12 tahun, maka diberikan kewenangan penuh kepada anak untuk memilih hak asuhnya apakah bersama ayah atau dengan ibunya.

Adapun bagi anak perempuan setelah sampai masa *hadanah* habis, ia ikut bersama ayahnya atau kakeknya jika masih memang perawan atau janda tetapi dikhawatirkan fitnah. Akan tetapi tidak khawatir fitnah apabila ahlaknya baik, pemikirannya lurus dan sudah usia empat puluh tahun.

Maka ia boleh hidup sendiri. Sang ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada putrinya jika ia menolak tinggal dengannya.³⁰

³⁰Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Terjemah: Abdul Hayyi al-kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011). Hal. 95.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dilaksanakan mulai dari bulan Maret 2019 sampai Juni 2019.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Panyabungan, yang beralamat di jalan Willem Iskandar No. 5 Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang dibahas peneliti tergolong pada jenis penelitian *Field Research* yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individual, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam penetapan hak asuh anak di bawah umur 12 tahun.

Berdasarkan metode pengumpulan data penelitian ini termasuk penelitian deskriptif lapangan. Penelitian kualitatif bersifat pemberian (deskriptif). Penelitian deskriptif artinya mencatat secara teliti gejala atau fenomena yang

dilihat dan didengar serta dibacanya (wawancara, catatan lapangan, memo, dokumentasi resmi atau bukan, dan sebagainya).¹

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada prinsipnya penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.²

Untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam masyarakat tersebut, maka peneliti memilih penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif peneliti biasa berhubungan dengan hakim dan para pihak yang akan diteliti untuk mengetahui permasalahan yang bersangkutan dengan penelitian.³

Penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang penetapan hak asuh anak dibawah umur 12 Tahun perkara Nomor:306/Pdt.G/2018/PA.Pyb.

¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Variasi Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 93.

²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 11.

³Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 16.

C. Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya. Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informasi penelitian. Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh si pewawancara. Jumlah informasi bukanlah kriteria utama, akan tetapi lebih ditentukan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan peneliti.⁴

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah objek penelitian Hakim Pengadilan Agama Panyabungan, yang memutus perkara Nomor:306/Pdt.G/2018/PA.Pyb.

D. Sumber Data

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa wawancara (*interview*) maupun menggunakan instrument pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya. Data primer dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Panyabungan.

Adapun informasi yang ingin diperoleh dari hakim adalah terkait bagaimana hakim mempertimbangkan dan landasan hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara hak asuh anak (*Hadhanah*) yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung.

⁴Lexy.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 135.

2. Sumber data Sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan dari kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.⁵ Bahan hukum terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.⁶ Jadi, menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah: Al-Qur'an, Undang-Undang 1945, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No. 53 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Putusan No: Pdt.G/2018/PA.PYB.
- b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Buku tentang Perlindungan Anak.
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu: Kamus hukum, Ensiklopedia.

E. Metode Pendekatan

Dalam penelitian berdasarkan latarbelakang di atas, peneliti menggunakan kajian *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio Decidendi* dapat

⁵Mukti Fajar Nur dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hokum normative dan empiris* (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2013), hlm. 156.

⁶*Ibid.* hlm. 161.

ditemukan dengan memerhatikan fakta materil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.⁷

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

1. *Interview*, yaitu memperoleh keterangan yang dilakukan dengan wawancara.

Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara dengan, informan yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan secara tertulis maupun lisan.⁸ Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai informan adalah para ketua, para hakim serta panitera yang memutus perkara Nomor: 306/Pdt.G/2018/PA.Pyb.

2. Studi Dokumen Merupakan suatu metode pengumpulan data yang menelaah dan mengkaji dokumen dari instansi terkait berupa putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor: 306/Pdt.G/2018/PA.PYB. Serta bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

G. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen Pengumpulan Data dalam penulisan skripsi ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang di gunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana,2009), hal. 119.

⁸Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 91.

cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti. Wawancara ini bisa untuk melengkapi data yang diperoleh penulis.⁹

H. Analisis Data

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur 12 Tahun.

Adapun teknik dan data dianalisis secara kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui wawancara dengan dokumentasi. Teknik yang bisa dikatakan dengan metode kualitatif.¹⁰

⁹S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 106.

¹⁰*Ibid*, hal. 116.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Pengadilan Agama Panyabungan

Kantor Pengadilan Agama Panyabungan secara resmi beroperasi pada tanggal 23 Agustus 2001 dengan menyewa rumah penduduk untuk dijadikan kantor yang terletak di Jalan Willem Iskandar No. 205 Kelurahan Sipolupolu Kecamatan Panyabungan Kota selama lebih kurang 1 tahun.

Oleh karena perkantoran pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal secara resmi pindah ke kompleks perkantoran yang baru dibangun di Bukit Paya Loting pada awal tahun 2002, maka pada tanggal 1 Juni 2002 gedung Pengadilan Agama Panyabungan juga pindah ke Komplek Perkantoran Bupati Lama, dan atas kebaikan hati dari pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, memberikan berkas perkantoran bupati lama tersebut tanpa ada surat bukti pinjam atau batas waktu yang ditentukan. Sejak tanggal tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Panyabungan secara resmi beroperasi di Komplek perkantoran bupati lama di daerah Dalam Lidang Panyabungan Kota.¹

Dengan selesainya proyek pembangunan fisik Balai Sidang Pengadilan Agama Panyabungan, maka sejak tanggal 15 Desember 2003 Pengadilan Agama Panyabungan telah resmi menggunakan gedung baru

¹Dokumen Pengadilan Agama Panyabungan Tahun 2018.

yang beralamat di Jalan Willem Iskandar No. 5 Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

Dasar hukum:

- a. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- b. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- c. Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Panyabungan

Dalam rangka pelaksanaan tugas peradilan, Pengadilan Agama Panyabungan mempunyai visi yaitu : “ Terwujudnya Peradilan Agama yang bersih dan bermartabat menuju Paradilan Agama yang Agung.”²

Penetapan visi Pengadilan Agama Panyabungan tersebut lahir dari sebuah keyakinan bahwa langkah awal untuk mewujudkan Badan Peradilan yang agung adalah dengan cara membersihkan institusi pengadilan dari segala bentuk budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta praktek mafia peradilan yang selama ini telah menjadi penyebab utama hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Bersih juga berarti kemandirian arti sepi dari segala bentuk intervensi internal dan eksternal terhadap peradilan, baik secara kelembagaan maupun

²Papan Informasi Pengadilan Agama Panyabungan Tahun 2018.

proses peradilan. Lembaga peradilan yang bermartabat akan tercermin dari *performance* lembaga, produk dan integritas aparturnya. Penampilan pengadilan sebagai lembaga peradilan Negara yang representative sangat penting diwujudkan, kemudian produk pengadilan baik berbentuk putusan ataupun penetapan wajib memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat agar terciptanya kepastian hukum dan member manfaat bagi masyarakat. Dengan strategi tersebut diharapkan akan pulih kembali pencitraan publik terhadap badan peradilan yang pada gilirannya akan menjadi lembaga yang berwibawa, terhormat, dan dihormati. Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Agama Panyabungan mempunyai misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemandirian dan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Panyabungan.
- b. Mewujudkan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan.
- c. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Panyabungan yang modern.
- d. Meningkatkan kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas Pengadilan Agama Panyabungan.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Panyabungan

Adapun Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Panyabungan Tahun 2018 sebagai berikut:³

NO	NAMA	JABATAN
1	Yunadi, S.Ag.	Ketua
2	Arif Hidayat, S.Ag.	Wakil Ketua

³Dokumen dari Pengadilan Agama Panyabungan Tahun 2018

3	Sri Armaini, S,HI.,M.H	Hakim
4	Risman Hasan, S.HI.,M.H	Hakim
5	Drs. H. M. Nasir	Panitera
6	Nazaruddin, S,H.	Sekretaris
7	Rivi Hamdani Lubis, S.HI	Panitera Muda Hukum
8	Fatimah,S.H	Panitera Muda Gugatan
9	Rudy Sofyan, S.HI.,M.H	Kasubbag Perencanaan, IT, dan Pelaporan
10	Humala Pontas, S.HI	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana
11	Masidah, S.Ag	Kasubbag Umum dan Keuangan
12	Masidah, S.Ag	Jurusita Pengganti
13	Fatimah, S.H	Jurusita Pengganti
14	Rudy Sofyan, S.HI.,MH	Jurusita Pengganti
15	Suhdi Ray, S.H	Honorar
16	M. Yassir, Amd.Kom	Honorar IT
17	Rohilah, S.H	Honorar
18	Yusniati	Honorar
19	Nurul Sajidah, S.E	Honorar
20	Aidannur, S.H	Honorar
21	Muhammad Fadli, S.HI	Honorar
22	Ardi Abdullah	Keamanan

4. Kewenangan Absolut Peradilan Agama

Kewenangan Pengadilan Agama dari masa ke masa sebelum kemerdekaan yaitu Staatblaad 1882 No. 152 tidak disebutkan secara tegas kewenangan Pengadilan Agama, hanya disebutkan bahwa wewenang Pengadilan Agama itu berdasarkan kebiasaan dan biasanya menjadi ruang

lingkup wewenang Pengadilan Agama adalah: hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan, talak, rujuk, wakaf, dan warisan. Kemudian Staatblaad 1937 No. 116 (Jawa dan Madura):” Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa perselisihan antara suami istri yang beragama Islam dan perkara-perkara lain yang berkenaan dengan nikah, talak, dan rujuk.

Pada masa ini wakaf, tuntutan nafkah, hadhanah, pemecatan wali nikah, perkara kewarisan, hibah wasiat, sedekah bukan kewenangan Pengadilan Agama.⁴

Setelah kemerdekaan maka PP No. 9 Tahun 1975 “ Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara nikah, talak, rujuk, fasakh, nafkah, mahar, maskan (tempat kediaman), mut’ah, hadhanah, waris, wakaf, hibah, sedekah, baitul mal. Menurut Pasal 49 sampai Pasal 53 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (“UU 3/2006”), yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama adalah perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang seperti Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari’ah.

a) Perkawinan

Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:

1. Izin beristri lebih dari seorang;

⁴Dokumen Pengadilan Agama Panyabungan Tahun 2018.

2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 Tahun dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi Nikah;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan Nikah;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian Harta Bersama;
11. Penguasaan Anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada mantan istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 Tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal-usul anak;
21. Putusan tentang hal penolakan keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain;⁵

b) Warisan

Perkara warisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama meliputi:

1. Penentuan Ahli Waris;
2. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
3. Melaksanakan pembagian harta peninggalan pada pasal 49 ayat 3 Undang-Undan No. 7 Tahun 1989;

⁵A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2010), hlm. 149.

c) Wasiat

Wasiat merupakan perbuatan seseorang memberikan sesuatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga, yang berlaku setelah yang memberikan meninggal dunia.

d) Hibah

Hibah merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain.

e) Wakaf

Wakaf merupakan perbuatan sekelompok orang untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.⁶

f) Zakat

Zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim dan badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menrimanya.

g) Infak

Infak merupakan perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik makanan, minuman,

⁶Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 72.

mendermakan, memberikan rezeki atau manfaat kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Swt.

h) Shadaqah

Shadaqah merupakan perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain secara spontan dan suka rela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharapkan ridho Allah Swt.

i) Ekonomi Syari'ah

Ekonomi Syari'ah merupakan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah antara lain:

1. Bank Syari'ah;
2. Lembaga keuangan mikro Syari'ah;
3. Asuransi Syari'ah;
4. Reksa dana Syari'ah;
5. Obligasi Syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;

Perkara Ekonomi Syari'ah belum ada pedoman bagi hakim dan menjadi kewenangan absolut yang sangat penting di Pengadilan Agama. Ekonomi Syari'ah adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari'ah. Untuk memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008

tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

B. Temuan Khusus

1. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan Terhadap Putusan Nomor: 306/Pdt.G/2018/PA.PYB.

Dalam setiap persidangan hakim mempunyai peranan yang sangat penting, namun peranan hakim atas perkara yang datang kepadanya terbatas pada memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Oleh karenanya dalam menyelesaikan suatu perkara, hakim dituntut untuk mengedepankan rasa keadilan dengan berdasarkan fakta yang ada, alasan-alasan, dan dasar hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis yang bisa dijadikan rujukan atau dasar untuk mengadili.

Seorang hakim yang dapat memutuskan suatu perkara dengan baik adalah yang memiliki pengetahuan yang luas akan hukum. Umar r.a telah menyarankan kepada Abu Musa Al-Asy'ari untuk mendapatkan pengetahuan tentang sumber hukum Islam dan kemampuan menerapkannya pada kasus *ijtihad* dan *qias* dengan mengatakan:

Pergunakanlah paham pada sesuatu yang dikemukakan kepadamu dari hukum yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan tidak adapula dalam *sunnah*. Kemudian bandingkanlah urusan-urusan itu satu sama lain dan ketahuilah

(kenalilah) hukum-hukum yang serupa. Kemudian ambilah mana yang lebih mirip dengan kebenaran.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Risman Hasan, Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya dengan register No:306/Pdt.G/2018/PA. Panyabungan, yaitu:

a) hakim mempertimbangkan dan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41,⁸ yang berbunyi “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan member keputusannya.

b) Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang hak hadhanah dan nafkah anak adalah sebagai berikut:⁹

1) Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama:

Tiara Fitri Damayanti (perempuan), lahir tanggal 19 Desember 2002

Sindy Asyifa Afikah (perempuan), lahir tanggal 22 Juli 2006 dan saat ini tinggal dengan Penggugat

⁷Wawancara dengan Bapak Risman Hasan. Hakim Pengadilan Agama Panyabungan, Panyabungan, di Panyabungan 27 Mei 2019, jam 14.30 WIB

⁸Wawancara dengan Bapak Risman Hasan. Hakim Pengadilan Agama Panyabungan, Panyabungan, di Panyabungan 27 Mei 2019, jam 14.30 WIB

⁹ Arsip Pengadilan Agama Panyabungan, Putusan No:306/Pdt.G/2018/PA.PYB

Anggia Nurul Maulida (perempuan), lahir tanggal 29 September 2012 dan saat ini tinggal dengan Tergugat

Aiyra Shalihatunnisa (perempuan), lahir tanggal 18 Agustus 2017 dan saat ini tinggal dengan Penggugat

- 2) Bahwa Penggugat sangat membutuhkan hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat bernama Tiara Fitri Damayanti (perempuan), lahir tanggal 19 Desember 2002 dan Sindy Asyifa Afikah (perempuan), lahir tanggal 22 Juli 2006 dan Anggia Nurul Maulida (perempuan), lahir tanggal 29 September 2012 dan Aiyra Shalihatunnisa (perempuan), lahir tanggal 18 Agustus 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat guna mengurus surat pindah sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut
- 3) Bahwa Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) untuk setiap bulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya nafkah anak minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) untuk setiap bulannya.

c) Menimbang, bahwa terhadap bukti foto kopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dan Tergugat telah dahulu suami isteri kini telah resmi

bercerai pada tanggal 10 Juli 2018, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktin yang sempurna dan mengikat, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima.

d) Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :¹⁰

Saksi 1 (ibu kandung Penggugat), 2). Dan saksi 2 (tetangga dekat Penggugat), mereka sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR., dan mengenai keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dialami sendiri yang relevan dengan dalil – dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu para saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo*.

Bapak Risman Hasan mengatakan pertimbangan selanjutnya yang diambil hakim dalam memutuskan hak asuh anak (*hadanah*) yang belum mumayyiz kepada ayahnya dengan membaca dan mempelajari duduk perkara dan berita acara pada register No:306/Pdt.G/2018/PA. Panyabungan sebagai berikut:¹¹

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

- a) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor: 198/AC/2018/PA.Panyabungan tertanggal 10 Juli 2018;
- b) Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
- 1) Tiara Fitri Damayanti (perempuan), lahir tanggal 19 Desember 2002
 - 2) Sindy Asyifa Afikah (perempuan), lahir tanggal 22 Juli 2006 dan saat ini tinggal dengan Penggugat
 - 3) Anggia Nurul Maulida (perempuan), lahir tanggal 29 September 2012 dan saat ini tinggal dengan Tergugat
 - 4) Aiyra Shalihatunnisa (perempuan), lahir tanggal 18 Agustus 2017 dan saat ini tinggal dengan Penggugat
- c) Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Tiara Fitri Damayanti (perempuan), lahir tanggal 19 Desember 2002 dan Sindy Asyifa Afikah (perempuan), lahir tanggal 22 Juli 2006 dan saat ini tinggal dengan Penggugat dan Anggia Nurul Maulida (perempuan), lahir tanggal 29 September 2012 dan saat ini tinggal dengan Tergugat dan Aiyra Shalihatunnisa (perempuan), lahir tanggal 18 Agustus 2017 dan saat ini tinggal dengan Penggugat saat ini masih dibawah umur sehingga membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri;

- d) Bahwa Penggugat sangat membutuhkan hak *hadhanah* atas anak Penggugat dan Tergugat bernama: Tiara Fitri Damayanti (perempuan), lahir tanggal 19 Desember 2002 dan Sindy Asyifa Afikah (perempuan), lahir tanggal 22 Juli 2006 dan Anggia Nurul Maulida (perempuan), lahir tanggal 29 September 2012 dan Aiyr Shalihatunnisa (perempuan), lahir tanggal 18 Agustus 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat guna mengurus surat pindah sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut
- e) Bahwa Penggugat adalah warga kurang mampu atau miskin sehingga Penggugat tidak mampu membayar perkara ini, oleh karena itu Penggugat mengharap bisa berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*).

Kemudian Bapak Risman Hasan, mengatakan pertimbangan selanjutnya yang diambil hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak (*hadanah*) jatuh kepada ayahnya berdasarkan jawaban dan kesaksian penggugat dan tergugat dalam sidang peradilan. Dalam sidang peradilan terbukti bahwa penggugat melakukan pemitnahan terhadap tergugat dengan tuduhan yang menyatakan bahwa ayahnya telah melakukan tindakan asusila dengan memasukkan kayu berduri ke dalam vagina anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anggia Nurul Maulida.¹²

Dari pengakuan Anggia Nurul Maulida yang saat itu Penggugat juga merekam atau memvideokannya, sudah sering dicium dan diperlakukan Tergugat seperti itu hingga berkali-kali sampa Anggia Nurul Maulida

¹²Wawancara dengan Bapak Risman Hasan. Hakim Pengadilan Agama Panyabungan, Panyabungan, di Panyabungan 27 Mei 2019, jam 14.30 WIB

menangis, semula Penggugat ingin memeriksakan hal itu ke Bidan, akan tetapi Penggugat mengurungkan niatnya sebab ini adalah aib keluarga Penggugat dan Tergugat.

Penggugat telah melaporkan Tergugat ke pihak yang berwajib (kepolisian) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kabupaten Mandailing Natal, pemeriksaan dilakukan terhadap tergugat dan Anggia Nurul Maulida. Dari hasil pemeriksaan tidak terdapat tanda-tanda yang diajukan penggugat terhadap tergugat.

Berhubung dengan terjadinya tuduhan (fitnah) yang dilakukan oleh penggugat, hakim mempertimbangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 26 ayat 2, yang berbunyi “Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 26 ayat 1, yaitu “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.¹³

Bapak Risman Hasan, juga mengatakan hak asuh (*hadhanah*) seorang ibu terhadap anak yang belum *mumayyiz* dapat beralih kepada si ayah meskipun beberapa hadist dan Undang-Undang bahwa hak asuh anak (*hadanah*) yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ibunya. Ibu kehilangan hak asuh anak (*hadanah*) disebabkan beberapa hal yaitu:¹⁴

- a. Apabila ibu keluar dari Agama Islam (*murtad*).
- b. Ibu mengidap suatu penyakit yang menular dan berbahaya.
- c. Ibu mengalami gangguan mental.
- d. Memberikan kesaksian yang tidak benar (*fitnah*)

Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

2. Alasan-Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak Kepada Ayahnya Dalam Putusan Perkara Nomor: 306/Pdt.G/2018/PA. PYB.

Alasan-alasan pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak kepada ayahnya yaitu:

- a) Alasan-alasan pertimbangan hakim bahwa terhadap bukti transkrip percakapan Penggugat dengan Anggia Nurul Maulida yang bukan merupakan akta otentik dan tidak bermeterai, bukti tersebut tidak memenuhi

¹³Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No. 35 Tahun 2014), *Op. cit*, hal. 11.

¹⁴Wawancara dengan Bapak Risman Hasan. Hakim Pengadilan Agama Panyabungan, di Panyabungan 27Mei 2019, jam 15.30 WIB.

syarat formal dan materiil, oleh karena itu tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut

b) Alasan-alasan yang di pertimbangkan hakim dalam memutuskan seorang ibu yang memberikan kesaksian yang tidak benar (*fitnah*), ibu yang melakukan pemitnahan terhadap ayah dari sianak untuk merebut hak asuh (*hadhanah*) anaknya, maka hakim mengambil tindakan hukum yang mengikat dengan dasar ketidak jujuran, hakim dengan mudah mengetahui bahwa yang berhak mengasuh anak (*hadhanah*) dalam perkara ini jatuh kepada ayahnya.

c) Alasan-alasan yang di pertimbangkan hakim dalam memutuskan seorang ibu yang melakukan penganiayaan baik penganiayaan berat maupun penganiayaan ringan tidak akan mendapatkan hak asuh anak (*hadhanah*), ibu yang melakukan penganiayaan terhadap anak-anaknya tidak akan bisa mengasuh, memelihara, dan melindungi anak-anaknya, ibu yang seharusnya lebih dekat dengan anak-anak, menemani dan bermain dengan anak dan memberikan perhatian sepenuhnya kepada anak. Berdasarkan duduk perkara dan kesaksian beberapa saksi bahwa ayah lebih perhatian dan lebih banyak menemani anak, maka hakim menimbang dan memutuskan hak asuh anak (*hadhanah*) diberika kepada ayahnya.

d) Alasan-alasan yang di pertimbangkan hakim mengenai tentang kemaslahatan anak, sebelum hakim memutuskan hak asuh anak kepada ayahnya terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan kemaslahatan bagi anak. Hakim tidak langsung memonis bahwa anak lebih berhak diasuh

oleh ibu atau ayah, akan tetapi berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dihadirkan dimuka persidangan.

Terhadap psikologis, anak sangat menderita atas terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya, dengan terjadinya perceraian maka anak-anak akan berpisah dengan salah satu orang tuanya, pada dasarnya anak yang belum *mummyiz* sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya akan tetapi anak menjadi sangat rentan akan beban mentalnya bahkan anak-anak juga khawatir jika perpisahan ini membuat orang tua berhenti saling menyayangi dan mereka tidak lagi menyayangi si anak.

Faktor ekonomi, salah satu alasan bagi hakim dalam hal hak asuh anak. Faktor ini menjadi penting mengingat anak yang masih kecil membutuhkan pendidikan yang memadai demi terpenuhi pendidikan bagi anak. Jika ekonominya mencukupi, tentu majelis hakim akan memberikan hak asuh anak kepada ayahnya setelah terpenuhinya syarat-syarat lainnya.

Setelah terjadinya perceraian maka yang harus diperhatikan orang tuanya ialah kemaslahat anak-anaknya, sebagai mana pada pasal 41 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: “baik ibu atau bapaknya tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak, pengadilan memberi keputusan”. Sehubungan dengan pasal diatas maka hakim sangat memperhatikan psikologis anak sebelum memberikan putusan yang mengikat, karena psikologis sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya si anak.

Bapak Risman Hasan, mengatakan berdasarkan putusan pengadilan setelah membaca dan mempelajari duduk perkara, berita acara dan kesaksian penggugat, tergugat dan beberapa saksi. Hakim memutuskan hak asuh anak (*hadanah*) dibawah umur 12 tahun (yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ayahnya. Maka apabila mereka (anak-anak) telah *mumayyiz* maka anak-anak diberi kewenangan untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya.¹⁵ Landasan hukumnya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 ayat 2 yaitu “pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.¹⁶

¹⁵*Op. Cit.*,

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam *Op. Cit*, hal. 362.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim pengadilan agama panyabungan ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak (*hadanah*) dibawah usia 12 tahun (yang belum *mumayyiz*) kepada ayahnya pada perkara Nomor: 306/Pdt.G/2018/PA. PYB. Yang pertama hakim mempertimbangkan dan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. pasal 41, berdasarkan duduk perkara dan berita acara, berdasarkan jawaban dan kesaksian penggugat dan tergugat dalam siding peradilan, kesaksian saksi, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak pasal 26 ayat 2 berdasarkan kemaslahatan anak dan yang terbaik untuk anak.
2. Dari putusan pengadilan agama panyabungan dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan dan alasan alasan majelis hakim memutuskan. Hak asuh anak kepada si ayah dilihat dari beberapa faktor yaitu si ayah lebih memperhatikan kebutuhan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak (psikologis). Ayah lebih mencukupi untuk biaya kebutuhan jasmani dan rohani si anak (ekonomi).

B. Saran

Dari pemaparan di atas maka saran peneliti sebagai berikut:

1. Pemerintah dan lembaga peradilan agama perlu membuat peraturan perundang-undangan tentang hak asuh anak (*hadanah*) yang belum *mumayyiz* melalui pertimbangan yang seefisien mungkin.
2. Apabila terjadi perceraian, maka anak merupakan pihak yang paling dirugikan, oleh karena itu perlu berpikir panjang para bagi orang tua dalam mengambil keputusan untuk menjadikan perceraian sebagai alternatif untuk mengahiri sebuah bahtera rumah tangga mengingat banyaknya dampak yang ditimbulkan dari perceraian tersebut.
3. Apabila seorang anak sudah mampu berbicara seharusnya anak tersebut dalam persidangan karena dari situ para hakim dapat melihat bahwa si anak lebih dekat psikologisnya sama ayah atau ibunya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, 2010. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2007. Jakarta: Akademika Pressindo.

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, , 1999. Jakarta: Ichtiar Baru Van Heove.

Al-Qur'an, Departemen Agama.

Amiur Nuddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Ed. 1*, 2004. Jakarta: Kencana, 2004

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari fikih UU No. 1/1974 sampai KHI*. 2014. Jakarta: Prenada Media Group.

Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, 1996. Jakarta: Rineka Cipta.

AnggunRetnoWardani, *Penetapan hak hadanah anak yang belum mumayiz kepada ayah, (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No:0295/pdt.G/2015/PA.Pwt)*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, 2011. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2003. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Diana Yulita Sari, *Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.

Dokumen Pengadilan Agama Panyabungan Tahun 2018.

Dokumen dari Pengadilan Agama Panyabungan Tahun 2018

Dokumen Pengadilan Agama Panyabungan Tahun 2018.

Dualisme penelitian hukum normative dan empiris, 2013. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Himpunan Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Lexy.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2004. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), hal. 416.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, 2004. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Papan Informasi Pengadilan Agama Panyabungan Tahun 2018.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2009. Jakarta: Kencana.

Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 2009. Jakarta: Sinar Grafika.

M. Qurais Sihab, *Tafsir Al- Misbah, Keserasian al-Qur'an*, 2002. Jakarta: Lentera Hati.

Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 2009. Jakarta: Sinar Grafika.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, 2006. Bandung: Refika Aditama.

S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, 2003, Jakarta: Bumi Aksara..

Satria Effendi M.zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Ed. 1*, 2004. Jakarta:Kencana.

Imam Ash-shan'ani, *Subulus Salam*.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986. Jakarta: Universitas Indonesia.

UU No. 23 tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak, Bandung: PT. Citra Umbara 2003.

UU No. 53 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Wahab Az-Zuhaili, *fiqh islam wa adillatuhu*. Terjemah: Abdul Hayyi al-kattani dkk , 2011. Jakarta: Gema Insani

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Febry Alamsyah Lubis
Tempat, Tanggal lahir : Tambangan Jae, 08 Pebruari 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Tambangan jae
Telp/Hp : 081262649966

B. Latar Belakang Pendidikan

1. 2001-2007 SDN 142632 Tambangan Jae
2. 2007-2010 SMPN 2 Tambangan
3. 2010- 2015 MA Musthafawiyah Purba Baru
4. 2015- Sekarang Mahasiswi IAIN Padangsidimpuan

Demikianlah daftar riwayat hidup ini kami buat dengan yang sebenarnya.

Padangsidimpuan, Juli 2019

Febry Alamsyah Lubis

PUTUSAN

Nomor 306/Pdt.G/2018/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Hak Hadhanah dan Nafkah Anak antara:

Asmawati binti Amrin Lubis, lahir di Ujung Gading tanggal 24 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Mohammad Rosadi alias Sundung bin Asnawi, lahir di Sayur Maincat tanggal 20 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Desa Sayur Maincat Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan Hak Hadhanah dan nafkah anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 306/Pdt.G/2018/PA.Pyb tanggal 30 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor: 198/AC/2018/PA.Panyabungan tertanggal 10 Juli 2018;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - Tiara Fitri Damayanti (perempuan), lahir tanggal 19 Desember 2002;
 - Sindy Asyifa Afikah (perempuan), lahir tanggal 22 Juli 2006 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;

- Anggia Nurul Maulida (perempuan), lahir tanggal 29 September 2012 dan saat ini tinggal dengan Tergugat;
 - Aiyra Shalihatunnisa (perempuan), lahir tanggal 18 Agustus 2017 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Tiara Fitri Damayanti (perempuan), lahir tanggal 19 Desember 2002 dan Sindy Asyifa Afikah (perempuan), lahir tanggal 22 Juli 2006 dan saat ini tinggal dengan Penggugat dan Anggia Nurul Maulida (perempuan), lahir tanggal 29 September 2012 dan saat ini tinggal dengan Tergugat dan Aiyra Shalihatunnisa (perempuan), lahir tanggal 18 Agustus 2017 dan saat ini tinggal dengan Penggugat saat ini masih dibawah umur sehingga membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri;
 4. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat bernama: Tiara Fitri Damayanti (perempuan), lahir tanggal 19 Desember 2002 dan Sindy Asyifa Afikah (perempuan), lahir tanggal 22 Juli 2006 dan Anggia Nurul Maulida (perempuan), lahir tanggal 29 September 2012 dan Aiyra Shalihatunnisa (perempuan), lahir tanggal 18 Agustus 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat guna mengurus surat pindah sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
 5. Bahwa Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) untuk setiap bulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya nafkah anak minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) untuk setiap bulannya;
 6. Bahwa Penggugat adalah warga kurang mampu atau miskin sehingga Penggugat tidak mampu membayar perkara ini, oleh karena itu Penggugat mengharap bisa berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo)
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan anak bernama: Tiara Fitri Damayanti (perempuan), lahir tanggal 19 Desember 2002 dan Sindy Asyifa Afikah (perempuan), lahir tanggal 22 Juli 2006 dan Anggia Nurul Maulida (perempuan), lahir tanggal 29 September 2012 dan Aiyra Shalihatunnisa (perempuan), lahir tanggal 18 Agustus 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat (Asmawati binti Amrin Lubis) sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Risman Hasan, S.HI. M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 25 September 2018 akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo dengan dibacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan Penggugat telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat menuntut semua (keempat) anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat terutama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anggia Nurul Maulida Binti Mohammad Rosadi yang saat ini tinggal bersama Tergugat dan juga anak tersebut masih dibawah umur. Dan yang membiayai nafkahnya tetap Tergugat;

- Bahwa pada bulan Januari 2018, Penggugat mendapat cerita dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anggia Nurul Maulida saat berkunjung ke rumah Penggugat, bahwa Tergugat sebagai ayahnya telah melakukan pelecehan seksual/ pencabulan dengan memasukkan kayu berduri ke dalam vagina anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya Penggugat syok dan tidak percaya dengan cerita Anggia Nurul Maulida karena ketika Anggia Nurul Maulida hendak buang air kecil Anggia Merasa kesakitan disekitar vaginanya hingga sering dipegangnya. Kemudian Penggugat menyuruh kakak Anggia yang bernama Tiara Fitri Damayanti untuk menanyakan/memperjelas kembali kepada Anggia;
- Bahwa menurut pengakuan Anggia yang saat itu Penggugat juga merekam/ memvideokannya, sudah sering dicium dan diperlakukan ayahnya/ Tergugat seperti itu hingga berkali-kali sampa Anggia menangis;
- Bahwa semula Penggugat ingin memeriksakan hal itu ke Bidan, akan tetapi Penggugat mengurungkan niatnya sebab ini adalah aib keluarga Penggugat dan Tergugat juga;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga akhirnya bercerai, semua (keempat) anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, termasuk Anggia pernah tinggal bersama Penggugat selama enam bulan. Karena keperluan lebaran idul fitri, semua anak Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah Tergugat untuk meminta perlengkapan hari raya seperti baju baru;
- Bahwa setelah itu ketiga anak Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah Penggugat sedangkan Anggia Nurul Maulida tidak mau pulang dan memilih tinggal bersama Tergugat hingga sekarang;

- Bahwa Tergugat pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat pada bulan Mei dan Juni 2018 sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

1. Bahwa pada dasarnya sebagian dari isi gugatan Penggugat adalah benar dalam hal posita 1 dan 2;
2. Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan pencabulan terhadap anak Penggugat dan Tergugat nomor tiga yang bernama Anggia Nurul Maulida, dan semua tuduhan Penggugat terhadap Tergugat adalah fitnah;
3. Bahwa terhadap kejadian ini Tergugat telah dipermalukan oleh Penggugat, Tergugat mengakui benar di sekitar bulan Januari 2018 pada malam hari menjelang tidur, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anggia Nurul Maulida menangis dan mengeluh kesakitan dibagian vaginanya karena di rumah hanya ada Tergugat dan Anggia, maka Tergugat mengobatinya dengan kapas yang telah diberi Rivanol dan hal itu hanya sekali Tergugat lakukan terhadap Anggia;
4. Bahwa terhadap hal ini Penggugat telah melaporkan Tergugat ke pihak yang berwajib (kepolisian) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kabupaten Mandailing Natal dengan menemui Tergugat dan Anggia untuk melakukan pemeriksaan secara terpisah di rumah Kepala Desa;
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan kepolisian dan KPAI terhadap Tergugat dan Anggia, pihak kepolisian berpesan kepada Tergugat agar Anggia Nurul Maulida, Tergugat rawat dengan sebaik-baiknya sebagai ayah yang bertanggung jawab terhadap anaknya;
6. Bahwa benar Anggia Nurul Maulida pernah tinggal bersama Penggugat karena dijemput oleh Penggugat dan saudara Penggugat saat Anggia di sekolah;
7. Bahwa benar menjelang lebaran idul fitri 2018 keempat anak Penggugat dan Tergugat datang menemui Tergugat untuk meminta dibelikan baju baru dan setelah Tergugat memberikannya ketiga saudara Anggia

kembali pulang ke rumah Penggugat sedangkan Anggia sendiri yang tidak mau pulang dan memilih tinggal bersama Tergugat;

8. Bahwa benar Tergugat ada memberikan nafkah belanja untuk anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, dan Tergugat yang langsung mengantarkannya akan tetapi Tergugat mendapatkan ancaman dari pihak keluarga Penggugat untuk membunuh Tergugat;
9. Bahwa Tergugat tidak setuju semua anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat yang mengasuhnya, karena selama ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah hingga akhirnya resmi bercerai tinggal bersama Penggugat, Tergugat tidak keberatan selama masih diperbolehkan untuk saling bertemu. Akan tetapi khusus untuk anak nomor 3 Penggugat dan Tergugat yang bernama Anggia Nurul Maulida biarlah tetap tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
10. Bahwa alasan Tergugat yang mendasar ingin mengasuh Anggia karena Anggia berumur empat setengah tahun sudah tinggal dengan Tergugat dan Tergugat yang mengasuhnya kemudian menurut keterangan dari Anggia sendiri jika ia tinggal bersama Penggugat (ibu kandungnya), Anggia takut kakinya diinjak dan mulutnya diberi cabai jika Anggia meminta uang jajan;
11. Bahwa Tergugat sanggup dan mampu untuk mengasuh dan merawat Anggia karena pada pagi hari dari bangun tidur serapan hingga pergi sekolah Tergugat urus dan antar setelah itu saya pergi bekerja hingga jam 12.00 Wib siang Tergugat menjemput Anggia di sekolah;
12. Bahwa Tergugat bersedia untuk memberikan nafkah bulanan untuk anak akan tetapi tergugat keberatan untuk ditetapkan jumlahnya dan Tergugat hanya mau memberikan uang belanja jika anak Penggugat dan Tergugat datang menemui dan memintanya langsung kepada Tergugat. Dan Tergugat tidak bersedia untuk menitipkan uangnya karena dikhawatirkan tidak sampai kepada anak Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa Tergugat berprofesi sebagai pemetik kelapa di kebun orang dengan bantuan kera/monyet;

Menimbang, bahwa atas replik lisan Penggugat, Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat nya yang menginginkan keempat anaknya diasuh

oleh Penggugat dan dibiayai/ diberi nafkah oleh Tergugat, terutama Anggia Nurul Maulida yang sampai saat ini tinggal bersama Tergugat;

Bahwa atas duplik lisan Tergugat, Tergugat tetap dengan jawabannya semula dan tetap ingin mempertahankan Anggia Nurul Maulida diasuh oleh Tergugat karena memang selama ini anak tersebut sudah lama dan nyaman tinggal bersama Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- a. Fotokopi Akta Cerai dari Kantor Pengadilan Agama Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 198/AC/2018/PA. Pyb Tanggal 10 Juli 2018, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.1);
- b. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tiara Fitri Damayanti yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan Nomor 4784/KLT/JS/2008/2002 tanggal 05 Mei 2008 yang telah dinazegeling oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Majelis Hakim bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) dan ditandatangani;
- c. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sindy Asyfa Afikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan Nomor 4785/KLT/JS/2008/2006 tanggal 05 Mei 2008 yang telah dinazegeling oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Majelis Hakim bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) dan ditandatangani;
- d. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anggia Nurul Maulida yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan Nomor 6444/KLT/JS/2013 tanggal 08 Juli 2013

yang telah dinazegeling oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Majelis Hakim bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) dan ditandatangani;

- e. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aiyyra Shalihatunnisa yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1213-LU-1110217-0001 tanggal 11 Oktober 2017 yang telah dinazegeling oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Majelis Hakim bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5) dan ditandatangani;
- f. Transkrip percakapan Penggugat dengan Anggia Nurul Maulida dan diterjemahkan oleh Penggugat ke dalam bahasa Indonesia. selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6) dan ditandatangani;

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat semua benar dan Tergugat setuju akan tetapi tentang transkrip video Tergugat membatahnya dan menyatakan semua itu adalah fitnah;

Bahwa Majelis Hakim menyatakan sebelum pemeriksaan saksi, maka majelis terlebih dahulu ingin mendengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 1 (paling besar) karena anak tersebut sudah berumur diatas 12 tahun yang bernama : Tiara Fitri Damayanti Binti Mohammad Rosadi (perempuan), lahir tanggal 19 Desember 2002, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Asmawati Lubis dan Tergugat bernama Muhammad Rosadi;
- Bahwa saya adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang pertama;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 4 (empat) orang saya, Sindy Asyifa Afikah (perempuan), lahir tanggal 22 Juli 2006 dan saat ini tinggal dengan Penggugat, Anggia Nurul Maulida (perempuan), lahir tanggal 29 September 2012 dan saat ini tinggal dengan Tergugat dan Aiyyra Shalihatunnisa (perempuan), lahir tanggal 18 Agustus 2017 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;

- Bahwa saya sekarang sekolah di pesantren Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara;
- Bahwa ibu sering datang berkunjung dan melihat kondisi saya di pesantren dengan membawa bekal untuk keperluan sehari-hari saya tinggal di pesantren;
- Bahwa di pesantren saya masak sendiri, sesekali saya membeli lauknya. Jika saya pulang sekali seminggu, maka saya dibekali/dibontoti oleh ibu;
- bahwa ibu yang memberikan uang untuk kebutuhan saya di pesantren Minimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
- bahwa ibu lebih memperhatikan keperluan saya dan adik-adik dan lebih sayang kepada kami dari pada ayah yang tidak pernah datang melihat keadaan kami;
- bahwa Ibu tidak pernah memaksa kami tinggal bersama dengannya;
- bahwa Ibu bekerja di kebun milik nenek dan hasilnya ibu jual di pasar;
- bahwa ibu memohon agar hak asuh kami anak-anak ayah dan ibu ada pada ibu terutama saat ini atas adik saya yang bernama Anggia Nurul Maulida;
- bahwa sekarang Anggia Nurul Maulida tinggal bersama ayah setelah lebaran yang lalu;
- bahwa sebelum tinggal dengan ayah, Anggia Nurul Maulida sempat tinggal bersama ibu, akan tetapi Anggia Nurul Maulida seperti mencurigai dan tidak percaya kepada kami sehingga tidak banyak berbicara;

Bahwa Majelis Hakim menyatakan ingin mendengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 2 (dua) karena anak tersebut sudah berumur diatas 12 tahun yang bernama : Sindy Asyfa Afikah Binti Mohammad Rosadi (perempuan), lahir tanggal 22 Juli 2006, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Asmawati Lubis dan Tergugat bernama Muhammad Rosadi, mereka adalah orangtua saya;
- Bahwa saya adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang kedua;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 4 (empat) orang;

- Bahwa saya sekarang kelas enam SDN;
- Bahwa saya tinggal bersama ibu dan ibulah yang mengurus kami dan memenuhi semua kebutuhan kami;
- bahwa Ibu bekerja di kebun milik nenek dan hasilnya ibu jual di pasar;
- bahwa ibu pergi ke kebun dari jam 12.00 Wib siang sampai jam 16.00 Wib sore;
- bahwa sebelum ibu pergi ke kebun ibu memasak dan mengurus adik terlebih dahulu;
- bahwa jika ibu pergi ke kebun atau kesawah saya yang menjaga adik dan terkadang nenek juga ikut menjaga kami;
- bawa ibu yang mengajari kami mengaji pada malam hari;
- bahwa saya pernah sekali bertemu ayah pada saat menjelang hari raya idul fitri tahun 2018 dan tadi saat sebelum sidang dimulai ayah memberikan uang untuk keperluan membeli baju hari raya dan uang jajan;
- Bahwa ibu tidak pernah melarang kami untuk bertemu dengan ayah;
- Bahwa ibu juga tidak pernah memaksa kami untuk tinggal dengannya;
- Bahwa sebelum lebaran adik saya yang bernama Anggia Nurul Maulida tinggal bersama dengan kami di rumha ibu akan tetapi saat kami ke rumah ayah untuk meminta uang untuk lebaran kami pulang ke rumah ibu akan tetapi Anggia Nurul Maulida tidak mau pulang dan memilih tinggal bersama ayah;
- Bahwa ayah membolehkan kami untuk bertemu dengan Anggia Nurul Maulida;
- Bahwa saya sangat menginginkan agar ayah dan ibu bisa bersatu kembali dan kami tinggal semua bersama ayah dan ibu dalam satu rumah;

B. Saksi

1. Hawaini binti Saidar, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Huta Godang Muda, Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah resmi bercerai pada bulan Juli 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai empat orang anak;
- Bahwa anak yang pertama, kedua dan keempat diasuh oleh Penggugat sedangkan anak yang ketiga diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa tujuan penggugat mengajukan perkara ini agar Penggugat ditetapkan sebagai Pemegang hak asuh semua anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sanggup memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani semua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat berkerja sebagai petani kebun milik saksi dan saksi juga akan turut membantu sekuat tenaga agar Penggugat dapat memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat;
- Bahwa Anggia Nurul Maulida tinggal dengan Tergugat sejak lebaran tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa sebelum lebaran 2018 Anggia Nurul Maulida diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Anggia Nurul Maulida kembali tinggal bersama Tergugat karena untuk membeli baju lebaran kemudian Tergugat tidak mau mengantarkan lagi Anggia Nurul Maulida pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Anggia Nurul Maulida sering mengeluh sakit jika akan buang air kecil;
- Bahwa Anggia Nurul Maulida pernah mengatakan Tergugat pernah memasukkan kayu yang berduri kedalam vaginanya;
- Bahwa Anggia Nurul Maulida sudah pernah diperiksa ke bidan desa, syukur vaginannya tidak rusak akan tetapi jika buang air kecil Anggia Nurul Maulida sering mengeluh sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Anggia Nurul Maulida mengalami kejadian tersebut;
- Bahwa selama Anggia Nurul Maulida tinggal bersama Tergugat saksi tidak tahu kondisinya;
- Bahwa saksi pernah mengunjungi Anggia Nurul Maulida namun oleh Tergugat tidak diizinkan bertemu;

- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Tiara Fitri Ramadani sekolah dipesantren di Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara;
 - Bahwa Penggugat yang memberikan biaya sekolah Tiara Fitri Ramadani;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang nomor nomor 2 bernama cindy Asyifa Afikah masih kelas enam sekolah dasar;
 - Bahwa Penggugat membutuhkan biaya untuk kebutuhan sehari-hari anak-anak Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) pebulannya;
 - Bahwa saran saksi kepada Tergugat agar segera menikah lagi agar jangan menimbulkan fitnah;
2. Hadia binti Yunus, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Huta Godang Muda, Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah resmi bercerai pada bulan Juli 2018;
 - Bahwa Penggugat dan anak-anaknya tinggal dekat dengan rumah orangtua Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai empat orang anak;
 - Bahwa anak yang pertama, kedua dan keempat diasuh oleh Penggugat sedangkan anak yang ketiga diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa tujuan penggugat mengajukan perkara ini agar Penggugat ditetapkan sebagai Pemegang hak asuh semua anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat Anggia Nurul Maulida tinggal bersama Penggugat jarang menangis, tetapi jikapun ada Anggia Nurul Maulida menangis hal tersebut biasa sebagai anak kecil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat Anggia Nurul Maulida tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tidak pernah meminta kembali tinggal bersama ayahnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sanggup memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani semua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat berkerja sebagai petani kebun milik saksi dan saksi juga akan turut membantu sekuat tenaga agar Penggugat dapat memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat;
- Bahwa Anggia Nurul Maulida tinggal dengan Tergugat sejak lebaran tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa sebelum lebaran 2018 Anggia Nurul Maulida diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Anggia Nurul Maulida kembali tinggal bersama Tergugat karena untuk membeli baju lebaran kemudian Tergugat tidak mau mengantarkan lagi Anggia Nurul Mailida pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Anggia Nurul Maulida sering mengeluh sakit jika akan buang air kecil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dalam mengurus anak-anaknya bagus dan tidak pernah samapi memukul;
- Bahwa selama Anggia Nurul Maulida tinggal bersama Tergugat saksi tidak tahu kondisinya;
- Bahwa saksi pernah mengunjungi Anggia Nurul Maulida namun oleh Tergugat tidak diizinkan bertemu;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Tiara Fitri Ramadani sekolah dipesantren di Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara;
- Bahwa Penggugat yang memberikan biaya sekolah Tiara Fitri Ramadani;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang nomor nomor 2 bernama cindy Asyifa Afikah masih kelas enam sekolah dasar;
- Bahwa Penggugat membutuhkan biaya untuk kebutuhan sehari-hari anak-anak Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) pbulannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi:

1. Erlina Binti Baharuddin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Purba Julu Kecamatan Puncak Sorik Merapi

Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Tergugat sekaligus tetangga dekat rumah;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan hukum lagi karena mereka telah resmi bercerai sejak bulan Juli 2018 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai empat orang anak, tiga orang anak tinggal bersama Penggugat dan Seorang anak nomor tiga tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat saat bersama di Desa Huta Godang Muda Kecamatan Siabu;
- Bahwa saat ini Tergugat bersama Anggia Nurul Maulida tinggal di Desa Sayur Maincat Kecamatan Huta Bargot di rumha kontrakkkan;
- Bahwa ibu kandung Tergugat masih hidup dan tinggal dalam satu desa dengan Tergugat;
- Bahwa saksi juga mempunyai seorang anak perempuan yang hampir sama umurnya dengan Anggia Nurul Maulida dan mereka sangat akrab, saling kunjung dan sering bermain sama;
- Bahwa Anggia Nurul Maulida saat ini duduk dikelas satu Sekolah Dasar;
- Bahwa Anggia Nurul Maulida sehat jasmani dan Rohani meskipun tinggal bersama dengan Tergugat pernah mengalami sakit demam ringan saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anggia Nurul Maulida tidak pernah mengaduh dan mengeluh rasa sakit dibagian kelaminnya;
- Bahwa Anggia Nurul Maulida pernah mengalami kecelakaan akibat terluka pisau saat bermain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anggia Nurul Maulida hidup normal bersama Tergugat seperti anak-anak pada umunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anggia Nurul Maulida tidak pernah menangis agar diantar kerumah Penggugat;
- Bahwa anak saksi dengan Anggia Nurul Maulida sekolah pada sekolah yang sama;

- Bahwa Tergugat selalu mengantar dan menjemput Anggia Nurul Maulida dari sekolah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Anggia Nurul Maulida termasuk anak yang mandiri sama seperti anak saksi yang sudah bisa solat bersama;
 - Bahwa untuk keperluan makan Tergugat dan anaknya, Tergugat masak sendiri dan terkadang beli lauk juga;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani sawah milik sendiri dengan luas satu hektar dan juga sebagai pemetik kelapa dengan menggunakan monyet;
 - Bahwa Tergugat bekerja setiap hari, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat dituduh melakukan pelecehan terhadap anaknya yaitu Anggia Nurul Maulida, pihak kepolisian dan Komnas Perlindungan Anak telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dan anaknya di ruangan terpisah dan hasilnya Tergugat Tidak terbukti melakukannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hal itu mustahil dilakukan oleh Tergugat kepada anak kandungnya karena menurut penilaian saksi, Tergugat hidup secara normal dan anaknya Anggia Nurul Maulida tidak pernah mengaduh kepada saksi maupun anak saksi sebagai teman dekatnya;
 - Bahwa saksi tidak tega untuk menanyakan hal itu kepada Anggia Nurul Maulida;
 - Bahwa saksi tidak bisa menghadirkan Anggia Nurl Maulida karena alasan masih kecil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah memukul Anggia Nurul Maulida;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat telah mengasuh Anggia Nurul Maulida dengan baik dengan penuh kasih sayang, dan menurut saksi biarlah Anggia Nurul Maulida hidup dan tinggal bersama Tergugat karena Anggia Nurul Maulida sudah merasa nyaman bersama Tergugat dan tolong janganlah lagi di perebutkan;
2. **Yakup Bin Rumolit**, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sayur Maincat Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat sekaligus tetangga dekat dengan jarak rumah 30 meter;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan hukum lagi karena mereka telah resmi bercerai sejak bulan Juli 2018 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai empat orang anak, tiga orang anak tinggal bersama Penggugat dan Seorang anak nomor tiga tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat saat bersama di Desa Huta Godang Muda Kecamatan Siabu;
- Bahwa saat ini Tergugat bersama Anggia Nurul Maulida tinggal di Desa Sayur Maincat Kecamatan Huta Bargot di rumha kontrakkkan;
- Bahwa ibu kandung Tergugat masih hidup dan tinggal dalam satu desa dengan Tergugat;
- Bahwa saksi juga mempunyai seorang anak perempuan yang hampir sama umurnya dengan Anggia Nurul Maulida dan mereka sangat akrab, saling kunjung dan sering bermain sama;
- Bahwa Anggia Nurul Maulida saat ini duduk dikelas satu Sekolah Dasar;
- Bahwa Anggia Nurul Maulida sehat jasmani dan Rohani meskipun tinggal bersama dengan Tergugat pernah mengalami sakit demam ringan saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anggia Nurul Maulida tidak pernah mengaduh dan mengeluh rasa sakit dibagian kelaminnya;
- Bahwa Anggia Nurul Maulida pernah mengalami kecelakaan akibat terluka pisau saat bermain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anggia Nurul Maulida hidup normal bersama Tergugat seperti anak-anak pada umumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anggia Nurul Maulida tidak pernah menangis agar diantar kerumah Penggugat;
- Bahwa anak saksi dengan Anggia Nurul Maulida sekolah pada sekolah yang sama;
- Bahwa Tergugat selalu mengantar dan menjemput Anggia Nurul Maulida dari sekolah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Anggia Nurul Maulida termasuk anak yang mandiri sama seperti anak saksi yang sudah bisa solat bersama;
- Bahwa untuk keperluan makan Tergugat dan anaknya, Tergugat masak sendiri dan terkadang beli lauk juga;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani sawah milik sendiri dengan luas satu hektar dan juga sebagai pemetik kelapa dengan menggunakan monyet;
- Bahwa Tergugat bekerja setiap hari, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat dituduh melakukan pelecehan terhadap anaknya yaitu Anggia Nurul Maulida, pihak kepolisian dan Komnas Perlindungan Anak telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dan anaknya di ruangan terpisah dan hasilnya Tergugat Tidak terbukti melakukannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi hal itu mustahil dilakukan oleh Tergugat kepada anak kandungnya karena menurut penilaian saksi, Tergugat hidup secara normal dan anaknya Anggia Nurul Maulida tidak pernah mengaduh kepada saksi maupun anak saksi sebagai teman dekatnya;
- Bahwa saksi tidak tega untuk menanyakan hal itu kepada Anggia Nurul Maulida;
- Bahwa saksi tidak bisa menghadirkan Anggia Nurl Maulida karena alasan masih kecil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah memukul Anggia Nurul Maulida;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat telah mengasuh Anggia Nurul Maulida dengan baik dengan penuh kasih sayang, dan menurut saksi biarlah Anggia Nurul Maulida hidup dan tinggal bersama Tergugat karena Anggia Nurul Maulida sudah merasa nyaman bersama Tergugat dan tolong janganlah lagi di perebutkan;

kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang hak hadhanah dan nafkah anak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor: 198/AC/2018/PA.Panyabungan tertanggal 10 Juli 2018;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - Tiara Fitri Damayanti (perempuan), lahir tanggal 19 Desember 2002;
 - Sindy Asyifa Afikah (perempuan), lahir tanggal 22 Juli 2006 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
 - Anggia Nurul Maulida (perempuan), lahir tanggal 29 September 2012 dan saat ini tinggal dengan Tergugat;
 - Aiyra Shalihatunnisa (perempuan), lahir tanggal 18 Agustus 2017 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Tiara Fitri Damayanti (perempuan), lahir tanggal 19 Desember 2002 dan Sindy Asyifa Afikah (perempuan), lahir tanggal 22 Juli 2006 dan saat ini tinggal dengan Penggugat dan Anggia Nurul Maulida (perempuan), lahir tanggal 29 September 2012 dan saat ini tinggal dengan Tergugat dan Aiyra Shalihatunnisa (perempuan), lahir tanggal 18 Agustus 2017 dan saat ini tinggal dengan Penggugat saat ini masih dibawah umur sehingga membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri;
4. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat bernama: Tiara Fitri Damayanti (perempuan), lahir tanggal 19 Desember 2002 dan Sindy Asyifa Afikah (perempuan), lahir tanggal 22 Juli 2006 dan Anggia Nurul Maulida (perempuan), lahir tanggal 29 September 2012 dan Aiyra Shalihatunnisa (perempuan), lahir tanggal 18 Agustus 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat guna mengurus surat pindah sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

5. Bahwa Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) untuk setiap bulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya nafkah anak minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menggugat agar anaknya bernama Anggia Nurul Maulida, lahir 29 September 2012 diasuh oleh Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat telah melakukan pelecehan terhadap putrinya sekitar bulan Januari 2018, hal itu tanpa sengaja Penggugat ketahui disaat Anggia Nurul Maulida hendak buang air kecil dia sering merasa kesakitan disekitar kemaluannya (vaginanya) saat itu Anggia Nurul Maulida yang pernah tinggal dengan Penggugat beberapa bulan sehingga akhirnya sebelum lebaran Idul Fitri 2018 Anggia Nurul Maulida memilih untuk tinggal dan hidup bersama Tergugat. Dari pengakuan Anggia Nurul Maulida kepada Penggugat bahwa Tergugat pernah memasukkan kayu berduri di dalam vaginanya, timbul rasa kekhawatiran Penggugat sehingga mendorong Penggugat mengajukan hak hadhanah terhadap semua anak Penggugat dan Tergugat terutama terhadap Anggia Nurul Maulida yang saat ini tinggal bersama Tergugat. Penggugat ingin semua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban lisannya menjelaskan bahwa posita nomor satu dan dua adalah benar adanya. Sedangkan posita yang lainnya itu tidak benar, semua yang dituduhkan Penggugat kepada dirinya adalah fitnah. Tergugat dan anaknya Anggia Nurul Maulida sudah pernah diperiksa dan dimintai keterangan diruang terpisah di rumah kepala desa oleh pihak kepolisian dan Komnas Perlindungan anak Kabupaten Mandailing Natal karena adanya pengaduan dan pelaporan Penggugat dan hasil pemeriksaan Tergugat tidak terbukti bersalah dan pihak kepolisian berpesan agar Anggia Nurul Maulida diasuh dan dijaga sebaik-baiknya dan jadilah seorang ayah yang bertanggung jawab terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat dan dokumen yaitu P.1 s/d P.4 dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 (fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dan Tergugat telah dahulu suami isteri kini telah resmi bercerai pada tanggal 10 Juli 2018, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktin yang sempurna dan mengikat, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 (fotokopi akta kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Tiara Fitri Damayanti) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama Tiara Fitri Damayanti, lahir 19 Desember 2002 adalah anak sah dari Tergugat sebagai ayah kandungnya dan Penggugat sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 (fotokopi akta kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Sindy Asyfa Afikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama Sindy Asyfa Afikah, lahir 22 Juli 2006 adalah anak sah dari Tergugat sebagai ayah kandungnya dan Penggugat sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 (fotokopi akta kelahiran anak ketiga bernama Anggia Nurul Maulida) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama Anggia Nurul Maulida, lahir 29 September 2012 adalah anak sah dari Tergugat sebagai ayah kandungnya dan Penggugat sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 (fotokopi akta kelahiran anak keempat bernama Aiyra Shalihatunnisa) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

mengenai anak bernama Aiyra Shalihtunnisa, lahir 18 Agustus 2017 adalah anak sah dari Tergugat sebagai ayah kandungnya dan Penggugat sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 (Transkrip percakapan Penggugat dengan Anggia Nurul Maulida) yang bukan merupakan akta otentik dan tidak bermeterai, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1.Saksi 1 (ibu kandung Penggugat), 2). Dan saksi 2 (tetangga dekat Penggugat), mereka sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR., dan mengenai keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dialami sendiri yang relevan dengan dalil – dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu para saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Saksi 1 (saudara sepupu Tergugat), 2. Dan saksi 2 (tetangga dekat Tergugat), mereka sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR., dan mengenai keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dialami sendiri yang relevan dengan dalil – dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu para saksi Tergugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 1, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai di kantor Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 10 Juli 2018, dan keterangan

para saksi Penggugat yang semuanya tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sejak perceraian dinyatakan di depan sidang Pengadilan atau sejak putusan Pengadilan Agama Panyabungan tertanggal 25 Nopember 2014 (vide bukti P.1);

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 2, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai empat orang anak, tiga orang anak tinggal bersama Penggugat sedangkan seorang anak tinggal dengan Tergugat (vide bukti P. 2, P.3, P.4 dan P5) dan keterangan para saksi Penggugat yang semuanya tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai empat orang anak, tiga orang anak tinggal bersama Penggugat dan Seorang lagi dengan Tergugat;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 3, yaitu bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari keempat anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang Penggugat, berkeinginan keempat anaknya tinggal dan diasuh oleh Penggugat. Maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa saat ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat sudah tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan fakta dipersidangan kedua anak dari Penggugat dan Tergugat (anak nomor satu dan dua) yang telah berumur diatas dua belas tahun sudah dimintai keterangan di persidangan untuk memilih tinggal dan hidup bersama Penggugat

namun Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 05 Januari 2015, berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Akata Cerai) dan keterangan para saksi Penggugat yang semuanya tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sejak perceraian dinyatakan di depan sidang Pengadilan atau sejak putusan Pengadilan Agama tertanggal 25 Nopember 2014 ;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada angka 4 dan 5 yang menggugat hak asuh anak bernama ANAK, lahir tanggal 10 April 2013 dengan

alasan bahwa sebelum cerai anak tersebut dekat dengan Penggugat, namun saat terjadi pertengkaran sekitar 14 September 2014 dan akhirnya Penggugat pulang ke Pasuruan, Penggugat pulang tidak membawa anak tersebut karena anak tersebut sudah dibawa lari oleh Tergugat, dan sekitar tanggal 27 September 2014 Penggugat mendatangi Tergugat untuk membicarakan masalah anak yang akan diminta Penggugat, karena anak tersebut masih menyusu kepada Penggugat, namun waktu itu Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat, dan sejak saat itu hingga sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat, Penggugat tidak boleh membawa anak tersebut, sedangkan setiap hari Tergugat bekerja dan anak tersebut selalu dititipkan kepada kakak Tergugat, sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut apalagi anak tersebut masih menyusu kepada Penggugat dan kenyataan sehari-harinya selama sebelum bercerai anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat daripada dengan ayah kandungnya, Penggugat juga sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut karena Tergugat mempunyai sifat yang keras ;

Menimbang, sebagaimana jawaban Tergugat tertanggal 01 Juli 2015 yang pada pokoknya keberatan anak tersebut di bawah asuhan Penggugat dengan alasan sejak lahir anak berada di Pamekasan bersama Tergugat (vide bukti T.1), anak berada dalam asuhan Tergugat sudah disekolahkan (vide bukti T.2), anak berada pada Tergugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (vide bukti T.3, T.4, dan T.5), dan Penggugat tidak layak untuk mengasuh anak karena Penggugat bermoral tidak baik (vide bukti T.6) ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat anak diasuh oleh Penggugat dengan alasan karena : 1). anak sejak lahir sudah bersama Tergugat di Pamekasan (vide bukti T.1); 2). anak tetap sehat jasmani dan rohani, sudah terpenuhi kebutuhannya dan sudah sekolah di PAUD (vide bukti T.2, T.3, T.4, dan T.5) dan ; 3). Penggugat berperilaku tidak baik (vide bukti T.6) ;

Menimbang, sebagaimana alasan Tergugat bahwa Penggugat tidak berhak untuk mengasuh anak ANAK yaitu karena Penggugat berperilaku tidak baik (vide bukti T.6), yang telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana pada kesimpulannya tertanggal 02 Desember 2015 menyatakan bahwa foto (gambar) tersebut bukan hanya berduaan akan tetapi berlima dan bertiga, dan dalam

kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa pada sidang tanggal 02 Desember 2015 (proses pemeriksaan saksi – saksi Tergugat) ternyata Tergugat materiil hadir bersama anak ANAK yang berada di dalam mobil TERIOS warna hitam yang berhenti di depan SD yang berada di depan Kantor Pengadilan Agama dan hal tersebut telah di yakini oleh Penggugat karena Penggugat saat itu langsung mengklarifikasi tetangga yang dekat dengan rumah Tergugat dan ternyata menurut keterangan ibu Tergugat bahwa : Tergugat, kakak Tergugat dan anak ANAK pergi ke Pasuruan karena ada acara resepsi perkawinan (*kemantenan*) ;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan kesimpulan, Tergugat tidak datang menghadap dalam sidang tanpa alasan yang sah meskipun pada sidang sebelumnya Majelis telah memberitahukan kepada Tergugat formil agar hadir dalam sidang yang akan datang dan apabila tidak hadir maka pemeriksaan tetap berjalan, sehingga Majelis menganggap Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya, bahkan Majelis Hakim sering menyampaikan kepada Tergugat formil agar tetap hadir dalam sidang, akan tetapi kehadiran Tergugat dalam persidangan selalu *hadir kemudian tidak hadir begitu seterusnya sampai perkara a quo diputus*. Oleh karena itu sikap Tergugat formil yang demikian tersebut tidak menunjukkan i"tikad yang baik dan tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang – Undang No. 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, *jo*. SEMA. Nomor 6 Tahun 2014 *jo*. SK. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/3146/HM.00/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015, asas sederhana, cepat dan biaya ringan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang dikirim melalui Kantor Pos dan telah diterima oleh Ketua Majelis pada tanggal 03

Desember 2015, oleh karena itu kesimpulan Tergugat dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil – dalil Penggugat dan juga dalil – dalil Tergugat serta bukti – bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak

adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akherat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat AtTahrim ayat 6 :

Artinya : “ Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka” ;

Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk

memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “ *Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat* “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 :

Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “ ;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario (mafhum mukhalafah)* ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario (mafhum mukhalafah)* ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat) kepada ayah (Tergugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan

pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidak-adilan; dan f. perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas , maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman ; Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf

(a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak bernama ANAK bin TERGUGAT, lahir 10 April 2013 berada di bawah hadhanah Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam petitumnya tidak minta *dwangsom*, akan tetapi *dwangsom* adalah merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung untuk menekan yang kalah agar memenuhi prestasinya, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 606 Rv huruf (a dan b), dan berdasarkan hasil RAKERNAS Mahkamah Agung RI. Tahun 2012 bahwa dalam melaksanakan putusan perkara hadhanah harus memperhatikan kepentingan dan psikologis anak, sehingga untuk menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi, Hakim dapat menghukum Tergugat (yang kalah) untuk membayar *dwangsom*, oleh karena itu dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan menggunakan hak *ex officio* untuk memberlakukan *dwangsom* terhadap

Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonpentie (Tergugat) telah menjaga (mengasuh) memelihara anak *a quo* dengan baik dan benar, sehingga anak *a quo* sampai dengan saat ini masih tetap sehat walaupun berada dibawah pengawasan penuh (tanggung jawab) dari Penggugat Rekonpentie sehingga tidak mungkin bagi seorang bapak akan menelantarkan anaknya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonpentie (Penggugat) terdahulu ;
2. Bahwa sudah tidak ada cara dan alasan lagi bagi Tergugat Rekonpentie mendapatkan hak pengasuhan anak (hadhanah) kecuali dengan menuduh dan memfitnah Penggugat Rekonpentie agar supaya terkesan (terlihat) anak *a quo* tidak terjaga dengan baik ;
3. Bahwa menurut ketentuan hukum positif, bukan hanyalah Tergugat Rekonpentie semata yang berhak atas anak *a quo*, dimana Penggugat Rekonpentie juga telah mempunyai hak untuk memelihara dan mendidik serta menjadi wali dari anak *a quo* dengan baik ;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan rekonvensinya adalah sama dengan dalam konvensi (masalah dalam konvensi) yaitu masalah hak hadhanah / hak asuh anak yang bernama ANAK bin TERGUGAT, lahir 10 April 2013, dan telah dipertimbangkan dalam konvensi ; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil – dalilnya tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat (T.1 s/d T.7) dan 3 (tiga) orang saksi, yang mana semua bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut tidak ada yang dapat meneguhkan dalil – dalil gugatan rekonvensinya yang dapat menggugurkan hak hadhanah Tergugat Rekonvensi untuk mengasuh anak bernama ANAK bin TERGUGAT, lahir 10 April 2013, sehingga gugatan rekonvensi Penggugat tidak terbukti dan harus ditolak ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan gugatan Penggugat sebahagian
2. Menetapkan hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Tiara Fitri Damayanti Binti Mohammad Rosadi (perempuan) lahir tanggal 19 Desember 2002 dan anak kedua bernama

Sindy Asyifa Afikah Binti Mohammad Rosadi (perempuan) lahir tanggal 22 Juli 2006 dan anak Keempat bernama Aiya Shalihatunnisa Binti Mohammad Rosadi (perempuan) lahir tanggal 18 Agustus 2017, berada dibawah hadhanah Penggugat;

3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan tergugat yang ketiga bernama Anggia Nurul Maulida Binti Mohammad Rosadi (perempuan) tanggal lahir 29 September 2012, berada dibawah hadhanah Tergugat;
4. Menetapkan memberikan hak terhadap masing-masing Penggugat dan Tergugat akses seluas-luasnya untuk dapat bertemu dan tidak menghalang-halangnya untuk mencurahkan kasih sayangnya serta ikut mengasuh keempat anak Penggugat dan Tergugat, baik yang tinggal bersama Penggugat maupun Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk mengantarkan anak Penggugat dan Tergugat yang nomor tiga bernama Anggia Nurul Maulidah (perempuan) setiap dua minggu sekali pada saat libur sekolah dan pada waktu libur nasional ke rumah Penggugat, dan Tergugat akan menjemputnya kembali setelah liburan sekolah selesai;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi kesepakatan bersama untuk memasukkan anak Penggugat dan Tergugat yang nomor tiga bernama Anggia Nurul Maulidah (perempuan) ke pondok pesantren yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat bersama setelah tamat sekolah dasar (SD);
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan dan mematuhi isi putusan ini dan bertanggung jawab secara penuh terhadap hak masing-masing pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, apabila masing-masing Pengugat dan Tergugat mengingkarnya dan tidak melaksanakannya dan tidak mematuhi sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia, maka hak pengasuhan terhadap masing-masing keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut sewaktu-waktu dapat dicabut;
8. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya hadhanah untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama Penggugat, minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap

bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambah kenaikan 20 % setiap tahunnya sampai anak dewasa atau mampu berdiri sendiri;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar dictum angka 8 dalam putusan ini kepada Penggugat;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
11. Membebaskan kepada Dipa Pengadilan Agama Panyabungan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Sri Armaini, S.HI. M.H., sebagai Ketua Majelis serta Risman Hasan, S.HI.M.H., dan Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI., sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Zulpan, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Sri Armaini, S.HI.M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Risman Hasan, S.HI.M.H.

Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI.

Panitera Pengganti,

Zulpan, S.Ag.

Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,-

2. Proses	Rp 50.000,-	
3. Panggilan	Rp 375.000,-	
4. Redaksi	Rp 5.000,-	
5. Meterai	Rp 6.000,-	
Jumlah	Rp 466.000,-	(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan 1. Petai Nurdin Km. 4.5. Lubang Liris
Telepon (0751) 22180 Faksimile (0751) 24522
Website: <http://syariah.uin-padangsidempuan.ac.id> e-mail: bsah@syariah-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- 470 /In.14/D/TL.00/06/2019

19 Juni 2019

Sifat :
Lampiran :
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth. Ketua Pengadilan Agama Panyabungan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Febry Alamsyah Lubis
NIM : 1510100017
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Timbangan Jae


adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur 12 Tahun (Studi Perkara No. 306/PDT.G/2016/PA.PYB)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 197311282001121001



PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN

Jalan Willem Iskandar No. 1 Desa Panyabungan, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos. 21978 Telp./Fax. (+ 0636) 220144

SURAT KETERANGAN

Nomor : W2-A19/677 /HK.05/VII/2019

Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Febry Alamtyah Lubis
NIM : 1510100017
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi/Bagian : Ahwal Syakhshiyah

telah melaksanakan riset di Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 15 Juli 2019 untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan judul skripsi "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan terhadap Penetapan Hak Asuh Anak di bawah umur 12 tahun (Studi Perkara Nomor 306/Pdt.G/2018/PA.Pyb)" di pengadilan agama panyabungan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 15 Juli 2019

Ketua Pengadilan Agama Panyabungan

Yumdi S. Ag.
NIP. 19740909 200312 100 3 d